

**EKSISTENSI HAKIM AD HOC DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT PADA
LEMBAGA PENGADILAN**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Oleh

**Hasril Hertanto
6505001734**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
2008**

UNIVERSITAS INDONESIA

**EKSISTENSI HAKIM AD HOC DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
PADA LEMBAGA PENGADILAN**

TESIS MAGISTER

HASRIL HERTANTO

NPM:6505001734

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan telah diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)
pada Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

Jakarta, 03 Januari 2008

<p>Pembimbing,</p> DR. Surastini Fitriasih, S.H., M.H	<p>Ketua Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia</p> DR. Jufrina Rizal, S.H., M.H.
---	---

UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini Diajukan oleh

Nama : Hasril Hertanto
NPM : 6505001734
Konsentrasi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : “Eksistensi Hakim Ad Hoc dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Upaya Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengadilan”

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar: Magister Hukum (MH), pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 03 Januari 2008

DEWAN PENGUJI:

Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. (Ketua sidang/Penguji)
DR. Rudy Satryo Mukantardjo, S.H., M.H. (Penguji)
DR. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. (Pembimbing/ Penguji)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, atas segala karunia dan rahmat yang dilimpahkanNYA, akhirnya tesis ini dapat dirampungkan.

Sistem peradilan pidana dibentuk dan dibangun untuk menyelesaikan masalah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Sistem peradilan pidana dibangun oleh empat subsistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keterpaduan sub sistem peradilan pidana tersebut akan sangat menentukan keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu tujuan peradilan pidana adalah menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Namun dalam kehidupan nyata tujuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya menjalankan tugas sesuai dengan perintah undang-undang secara baik dan benar. Bahkan ditenggarai aparat penegak hukum telah terlibat dalam praktik mafia peradilan.

Mafia peradilan merupakan bentuk kolusi dan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mengakibatkan upaya penegakan hukum tidak berjalan dengan baik. Meskipun tidak semua praktik kolusi dan korupsi terkait dengan mafia peradilan tetapi masyarakat telah melihat dan merasakan

sendiri akibatnya. Akibat yang seringkali dirasakan adalah tidak ada rasa keadilan yang berhasil dibangun oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim. Hakim adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat kepastian, dan kemanfaatan hukum di dalam masyarakat. Namun dalam perkembangannya ternyata hakim belum sampai pada taraf ideal tersebut. Bahkan ditenggarai hakim telah memainkan peran strategis dalam jalur mafia peradilan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.

Ketidakpercayaan merupakan salah satu faktor pendorong pembentukan lembaga baru berupa hakim ad hoc. Keberadaan hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana merupakan respon atas keahlian hakim yang kurang dalam memahami permasalahan dan kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pengadilan. Oleh karena itu penulisan tesis ini mengangkat permasalahan **Eksistensi Hakim Ad Hoc Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Upaya Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengadilan.**

Ucapan terima kasih saya haturkan pada Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.H., yang telah menyeleksi tema penulisan tesis ini dan memberikan kesempatan untuk diuji. DR. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., yang telah memberikan waktu untuk membimbing penyelesaian tesis ini, dan DR. Rudi Satrio Mukantardjo, S.H., M.H., yang telah bersedia menguji tesis ini. Flora Dianti, terima kasih atas pinjaman buku-bukunya, Narendra Jatna yang telah bersedia meluangkan waktu

untuk berdiskusi panjang dalam menentukan teori yang akan dipakai sebagai pisau analisis, teman-teman MaPPI FHUI yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H, M.H, Zainal Abidin, Adnan Topan Husodo, Emerson Junto, dan Arsil atas kesempatan wawancara dan diskusinya. Tesis ini pun tidak akan pernah terselesaikan dengan baik tanpa dorongan dan dukungan penuh dari Widya Sari dan Lunara Hanasta Devy yang telah menemani dan memberikan semangat di hari-hari yang melelahkan. Kepada keluarga A. Hasanuddin Djaingsastro (Alm), keluarga besar Djaingsastro dan keluarga Soehartono Soedargo, terima kasih atas kepercayaan dan semangat yang diberikan pada saya untuk menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini belum berhasil memberikan gambaran yang utuh dan jelas perihal keberadaan hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian sebagai kajian awal, semoga tesis ini dapat membantu pengembangan dan penelitian yang lebih baik lagi dalam mengungkapkan permasalahan dan penyelesaian atas eksistensi hakim ad hoc.

Depok, 27 Desember 2007.

ABSTRACT

Development of society brings about quality of criminal law affairs. The more developed of society the more developed of criminal affairs. Judge as one of components of criminal justice system plays an important role, especially in providing justice to society. However, due to the recent development, court and judges in particular the quality and giving trust to the society are decreasing. Therefore, some member of societies wants changes in court mechanism. One of the changes needed is the availability of professional judges who has high expertise and understanding of the problems. The formation of Ad hoc judge is a policy taken by the government and parliament in order to overcome the obstacle of law enforcement. The existent of ad hoc judges has been launched the law Number 5, 1986 concerning Administrative Court take place. The basic formation of ad hoc judges is to find the material truth through a certain expertise. The concept of ad hoc judge is adopted in some special courts, namely Human Right Court, Anti Corruption Court and Fishery Court The formation of ad hoc in special court above is a push factor in the form of social changes in Society. The thesis, therefore, deals with the problem of relationship between social change and law system. Analysis through theory of responsive law hopefully will be able to explain the relationship of social changes and law changes. Responsive law is not only provide legitimate of law changes which is caused by social change but also explain the dilemma between integrity and transparency of justice authority institution. Based on analysis it is found out that the formation of special court is a result of accumulation of community distrust, lack of judges expertise and to understand the changes of circumstances.

Key words: special court, ad hoc judges, responsive law.

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat membawa pengaruh pada tingkat kejahatan. Semakin berkembang kehidupan sosial masyarakat, maka semakin berkembang pula bentuk kejahatan. Sistem peradilan pidana dikembangkan untuk menyelesaikan perkara pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Hakim sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana memegang peranan yang sangat penting terutama dalam upaya memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Namun dalam perkembangan saat ini, pengadilan dan hakim khususnya mengalami penurunan dalam hal kualitas dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu sebagian besar anggota masyarakat menginginkan adanya perubahan dalam mekanisme peradilan. Salah satu perubahan yang diinginkan adalah adanya hakim yang memiliki keahlian dan pemahaman atas suatu permasalahan. Hakim ad hoc merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum. Eksistensi hakim ad hoc telah dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pembentukan hakim ad hoc pada dasarnya adalah untuk menemukan kebenaran materiil melalui sudut pandang keahlian tertentu. Konsep hakim ad hoc telah diadopsi dalam beberapa pengadilan khusus antara lain pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan perikanan. Pembentukan hakim ad hoc dalam pengadilan khusus disebabkan oleh adanya perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu penulisan tesis ini mengangkat permasalahan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum dalam kaitannya dengan eksistensi hakim ad hoc. Analisis melalui kerangka teori hukum responsif diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Hukum responsif tidak hanya memberikan legitimasi perubahan hukum yang disebabkan oleh perubahan sosial, tetapi juga menjelaskan adanya dilema antara integritas dan keterbukaan dalam institusi kekuasaan kehakiman. (Hasril Hertanto).

Kata kunci: pengadilan khusus, hakim ad hoc, hukum responsif

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan		
Belakang	A . Latar	1
Permasalahan	B	21
Penelitian	C . Tujuan	23
Penelitian	D . Kegunaan	23
Teori	E . Kerangka	24
Konsepsional	F . Kerangka	29
Penelitian	G . Metode	31
Penelitian	1 . Jenis	32
Penelitian	2 . Spesifikasi	33
Data	3 . Teknik Pengumpulan	33

Data	4. Analisis	33
Penulisan	H. Sistematika	34
BAB II Kedudukan Dan Peran Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana		
Indonesia	A. Sistem kekuasaan Kehakiman Di	36
	1.Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman	41
	2.Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Yang Baik	47
	3.Pelaku Kekuasaan Kehakiman	50
	4.Ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang Mengatur Keberadaan Pengadilan Khusus ..	52
	5.Hakim Sebagai Pejabat Yang Melakukan Tugas Kekuasaan Kehakiman	59
Hakim	6.Sistem Rekrutmen Dan Karir	64

B. Peran dan kedudukan Hakim dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	71
1. Pengertian, Tujuan, dan Komponen Sistem Peradilan Pidana	72
2. Indikator Keberhasilan Sistem Peradilan Pidana Terpadu	76
3. Sistem Peradilan Pidana Di Dalam Hukum Acara Pidana	78
4. Peran hakim Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan KUHP	81
5. Kebebasan Hakim Dalam Peradilan Pidana	82
BAB III. Perubahan Hukum dalam Kerangka Teori Hukum Responsif	
A. Perubahan Hukum dan Perubahan Sosial	86
B. Perubahan Hukum ditinjau dari Tatanan Hukum Menurut Nonet dan Selznick	91

Represif	1. Tata n an H u k u m	96
Otonomous	2. Tata n an H u k u m	98
Responsif	3. Tata n an H u k u m	100
Indonesia	C. Mewujudkan Hukum Responsif di	104
BAB IV Analisis Eksistensi Hakim Ad Hoc Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia		
	A.Kondisi Peradilan dan Penegakan Hukum Di I n d o n e s i a P a s c a Reformasi	111
reformasi	1.Wajah penegakan hukum pasca	114
	2.Tingkat kepercayaan masyarakat	117
Khusus	3.Pembentukan Pengadilan	120
	a.Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang P e n g a d i l a n H a k A s a s i Manusia ...	120

b.Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...	125
c.Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Periklanan	134
B.Hakim Ad Hoc dalam Sistem peradilan di Indonesia	
1. Pengertian Ad Hoc ...	134
2. Sejarah dan Tujuan Pembentukan Hakim Ad hoc	136
3. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Hakim Ad Hoc	139
4. Sistem Rekrutmen Hakim Ad Hoc Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Khusus	140
C. Analisis Eksistensi Hakim Ad Hoc Sebagai Upaya Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengadilan .	144
...	
1. Tujuan Sebagai Standar Dalam Melakukan Kritik	146
2. Hakim Ad Hoc Dalam Pengadilan Khusus	151
3. Sistem Rekrutmen dan Kualitas Hakim Ad Hoc	156

4.Hakim Ad Hoc: Antara Integritas dan Keterbukaan ...	161
...	
D.Permasalahan Hakim Ad Hoc Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	163
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	A . 168
Saran	B . 170

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan diri sebagai negara berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). *Rechtstaat*, menurut Friedrich Julius Stahl, dalam arti klasik terdiri dari unsur-unsur:

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan;
4. Adanya peradilan.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya peraturan sebagai dasar aktifitas pemerintahan telah menjadi salah satu syarat berdirinya sebuah negara hukum. Kalangan ahli hukum mengemukakan bahwa hukum tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan

meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan.

Hukum dapat pula diartikan sebagai suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditentukan.

Hukum diciptakan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain untuk menciptakan keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat, dan menciptakan keamanan dan ketertiban yang dilengkapi dengan sejumlah sanksi agar tidak dilanggar. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggar ketentuan atau norma yang ada di masyarakat lebih dikenal dengan hukum pidana.

Ihwal penegakan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma-norma tersebut lebih tampak disini dibandingkan dengan dalam bidang-bidang hukum lainnya, semisal hukum sipil. Umumnya sanksi muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar dan

matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Sedang yang dituju adalah melindungi masyarakat terhadap ancaman bahaya *in concreto* atau yang muncul di masa depan sebagai dampak pelanggaran norma tersebut atau yang bersumber dari si pelaku.

Penegakan norma-norma tersebut membutuhkan instansi negara yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi agar pelaksanaannya menjadi terukur. Pelaksanaan penegakan norma akan terukur apabila diatur dalam suatu ketentuan tertulis yang merumuskan bentuk pemidanaan yang diperkenankan. Dalam hal ini berarti hukum pidana merupakan hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif. Untuk menegakkan norma-norma hukum tersebut maka diperlukan langkah-langkah penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut.

Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan, dan sebagainya. Hanya komitmen terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersurat dan tersirat dalam

UUD 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradaplah yang dapat menghindarkan diri para penegak hukum dari praktek negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut di atas.

Proses penegakan hukum, sebagaimana dikatakan oleh Muladi, merupakan sub sistem sosial yang dipengaruhi oleh sub sistem lainnya. Kondisi yang saling mempengaruhi tersebut pada suatu waktu dapat menimbulkan gesekan kepentingan antara satu dengan yang lainnya. Untuk menekan akibat negatif dari gesekan tersebut maka negara membutuhkan institusi legal yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum secara terukur dan teratur. Oleh karena itu keberadaan institusi legal tersebut harus terangkum dalam sebuah sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi kejahatan berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai:

- a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b) menyelesaikan kasus kejahatan yang sering terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian-kejaksaan-pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. empat komponen ini diharapkan dapat bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "integrated criminal justice administration".

Masyarakat, menurut Mardjono Reksodiputro, masih dapat memberikan toleransi atas suatu pelanggaran norma yang berlaku dalam batas-batas tertentu. Pelanggaran atas batasan tersebut dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat menjaganya. Sistem peradilan pidana dipercaya dapat menanggulangi kejahatan agar pelanggaran tersebut tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa sub sistem yang saling terkait, maka sistem peradilan pidana harus dijalankan secara terintegrasi. Sub sistem yang ada di dalamnya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sub sistem dalam peradilan pidana secara sederhana akan berjalan berdasarkan urutan sebagai berikut:

Sub sistem peradilan pidana tersebut bekerja berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur di dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana dibentuk dengan tujuan mencari kebenaran material sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Berdasarkan tujuan tersebut maka dapat diartikan bahwa setiap sub sistem dalam sistem peradilan pidana bergerak dengan arahan untuk mendapatkan kebenaran material.

Hakim dalam sistem peradilan pidana bertugas menerapkan apa *in concreto* ada oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus *dinyatakan* secara tepat *Hukum Pidana yang mana* telah dilanggar.

Maka dari itu hakim dalam peradilan pidana dituntut untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya berdasarkan dua alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan pada dirinya.

Hakim berdasarkan dua alat bukti yang sah harus dapat memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga kebenaran material dapat ditemukan. Dalam proses mendapatkan kebenaran material itu hakim bersifat aktif untuk menggali keterangan pihak terdakwa dan penuntut umum. Sifat aktif hakim dalam melakukan pemeriksaan tersebut harus dijalankan tanpa tekanan atau pengaruh apapun.

Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh Mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Cita kemandirian kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh seorang hakim merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari. Pasal 1 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penjelasan Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa kebebasan hakim ditujukan untuk mendapatkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Agar setiap putusan hakim dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat maka seorang hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim memiliki kebebasan dan kemandirian dalam menafsirkan hukum atas suatu perkara yang diperiksanya. Namun dalam perkembangannya, penerapan atas kebebasan dan kemandirian tersebut menimbulkan keraguan pada sebagian kalangan masyarakat. Terlebih lagi hakim dapat menggunakan asas kemandirian dan kebebasan tersebut dalam menafsirkan hukum. Ana Martin menyatakan bahwa:

In fact, the judges are not, and they have never been, neutral interpreters of Constitutions, laws or treaties. The Constitution, the laws or the treaties that the judges interpret are to a large measure the interpretation of their own experience, their judgement about practical matters and their ideal pictures of the social order

Pandangan Martins secara jelas menyatakan bahwa hakim dalam melakukan interpretasi peraturan akan selalu dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu pengalaman, pandangan tentang masalah praktik, dan gambaran ideal mengenai tatanan sosial. Dengan demikian penilaian hakim atas suatu hal tidak selamanya bersifat netral. Terdapat banyak variabel yang dapat

mempengaruhi penilaian seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Van Doorn menyatakan bahwa:

suatu kebersamaan dan keterikatan dari sejumlah manusia, yang tidak hanya melarikan diri (*ontsnappen*) dari organisasi yang sudah dirancang, sebab manusia itu memang selalu melarikan diri dari setiap konstruksi, tetapi juga selalu terjatuh di luar bagan, disebabkan oleh kepribadiannya, asal usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonomi, politik dan pandangan hidupnya, cenderung untuk menafsirkan tugasnya dalam organisasi dengan caranya sendiri.

Pandangan yang tidak jauh berbeda dinyatakan pula oleh Andi Hamzah. Andi Hamzah menyatakan bahwa faktor gangguan kebebasan hakim antara lain faktor gangguan manusia yang berada di atasnya atau disamping hakim tersebut. Selain itu masih ada faktor lain yaitu faktor lingkungan terutama kehidupan sosial ekonominya, dan tingkat kecerdasan serta pengetahuan hukumnya. Faktor-faktor tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi kemandirian atau kebebasan yang pada akhirnya berpengaruh pula pada tingkat kepercayaan

masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap hakim dinilai semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir ini. Beberapa kasus mencerminkan adanya pengaruh dari luar (kekuasaan) yang menghalangi kemandirian hakim. Pengaruh dari luar tersebut tidak selalu berasal dari intervensi kekuasaan namun dapat juga berupa praktik suap yang dilakukan oleh para pihak yang berpekara. Achmad Ali menilai bahwa praktik tersebut telah mencoreng citra pranata pengadilan dan hakim di mata masyarakat menjadi teramat buruk. Praktik suap menyuap di lingkungan peradilan kita konon belum mengalami perubahan sejak era orde baru berganti oleh era reformasi sekarang ini.

Fenomena suap-menyuap di lembaga peradilan memang sudah sedemikian parah. Hal itu terjadi sejak lama dan terus berlangsung hingga sekarang. Praktik suap-menyuap, korupsi, kolusi dan nepotisme di lembaga peradilan dikenal dengan sebutan mafia peradilan. Fenomena mafia peradilan tidak hanya terjadi pada peradilan tingkat pertama, tetapi juga terjadi di pengadilan tinggi dan bahkan di Mahkamah Agung. Pemberantasan mafia peradilan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Mafia peradilan selalu menjadi pembicaraan manakala terjadi jual beli perkara oleh hakim.

Lingkungan peradilan identik dengan hakim sehingga

tudingan pertama atas keburukan tersebut ditujukan pada mereka. Terlebih lagi bila melihat pada putusan hakim yang sering kali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Tak mengherankan apabila terdapat desakan untuk mengganti para hakim yang ada saat ini dengan hakim baru yang relatif bersih dan berintegritas. Desakan tersebut jelas terlihat dalam penanganan kasus korupsi.

M. Khoidin, mengutip hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW), menyatakan bahwa:

mafia peradilan sudah merupakan korupsi yang sistemik yang melibatkan seluruh pelaku di institusi peradilan. Tidak ada ruang yang tersisa di lembaga peradilan karena semuanya sudah terpolusi oleh penyakit korupsi dan dagang keadilan. Daniel Kaufmann dalam laporan bertajuk *Bureaucratic and Judiciary Bribery 1998* juga menyatakan bahwa tingkat korupsi di Indonesia, baik di birokrasi maupun di lembaga peradilan sudah sangat parah. Tingkat korupsi di lembaga peradilan Indonesia merupakan yang paling tinggi dibanding negara lain.

Korupsi dalam bentuk penyuapan di lembaga pengadilan telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kepercayaan masyarakat pada pengadilan menurun.

Putusan bebas terhadap para pelaku korupsi semakin

memperkuat dugaan sebagian anggota masyarakat bahwa telah terjadi sesuatu dalam proses persidangan tersebut. Dugaan itu merupakan hal yang sangat wajar mengingat reputasi pengadilan yang kurang baik di mata masyarakat. Akibat ketidakpercayaan tersebut terbetik sebuah usulan untuk mengganti seluruh hakim yang ada, meskipun sulit untuk dilakukan. Salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan memasukkan hakim-hakim non karir seperti yang dilakukan pada jajaran hakim agung di Mahkamah Agung. Dalam hal penanganan kasus korupsi digagas pembentukan hakim ad hoc guna mereduksi maraknya mafia peradilan di Indonesia.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mengatur perihal hakim ad hoc. Pengaturan yang dilakukan oleh kedua undang-undang tersebut terbatas pada pembentukan pengadilan khusus. Pengadilan khusus dibentuk pada salah satu lingkungan peradilan dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan telah membuka kemungkinan untuk menggunakan hakim dari jalur non karir untuk memeriksa suatu perkara. Undang-undang No. 5

Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung telah mengatur kemungkinan rekrutmen hakim agung dari jalur non karir dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki pengaturan perihal hakim ad hoc, demikian juga halnya dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Perikanan, pengadilan niaga, dan, pengadilan pada penyelesaian perselisihan perburuhan.

Hakim ad hoc mulai dikenal dalam sistem peradilan Indonesia sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 135 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai anggota Majelis. Hakim Ad Hoc ini ditunjuk berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya untuk memeriksa dan memutus perkara yang bersifat khusus. Konsep hakim ad hoc di dalam pengadilan tata usaha negara dipergunakan dalam rangka memutus perkara kepailitan di pengadilan niaga. Hakim ad hoc dalam peradilan tata usaha negara bertugas hanya dalam waktu tertentu saja

berdasarkan materi kasus yang sedang ditanganinya, dengan demikian dapat diambil kesimpulan jabatan hakim ad hoc bersifat sementara.

Pengaturan perihal keberadaan hakim ad hoc pada umumnya terdapat pada pengadilan khusus. Penjelasan Pasal 15 UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara jelas menyebutkan pengadilan khusus itu antara lain, adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pengadilan khusus yang dibentuk dalam lingkungan peradilan umum pada umumnya tidak memiliki kriteria yang pasti perihal alasan pembentukannya. Namun undang-undang yang menjadi dasar pembentukan pengadilan khusus dibuat karena didorong oleh:

1. Sebagai upaya perlindungan khusus terhadap subyek hukum: Pengadilan Anak.
2. Desakan internasional dan kebutuhan bangsa untuk menyelesaikan perkara khusus: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Korupsi.
3. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada saat ini baik dalam hal

integritas maupun kapabilitas: hal ini ditandai dengan masuknya hakim ad hoc pada setiap pengadilan khusus (kecuali pengadilan anak)

Pembentukan pengadilan khusus dilengkapi pula dengan hukum acara yang khusus, namun masih mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan pada umumnya. Pemeriksaan perkara tindak pidana khusus pada pengadilan khusus tersebut dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Hakim karir dapat diartikan sebagai seseorang yang berkarir sebagai hakim sejak awal pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan hakim ad hoc diartikan sebagai seseorang yang diangkat sebagai hakim untuk perkara dan waktu tertentu yang memenuhi persyaratan undang-undang.

Keberadaan hakim non karir ataupun hakim ad hoc pada dasarnya telah dikenal, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun internasional. Keberadaan hakim ad hoc dalam ranah hukum pidana menarik untuk dikaji terkait dengan proses pembentukan hakim ad hoc, kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, serta peran serta masyarakat dalam proses peradilan pidana. Untuk itu penelitian tesis ini akan

mengangkat pokok permasalahan yang terkait dengan **Eksistensi Hakim Ad Hoc Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat.**

Pembahasan dalam tesis ini akan melihat keberadaan hakim ad hoc dalam pengadilan Hak Asasi Manusia, pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Perikanan. Penelitian terhadap hakim ad hoc pada pengadilan perikanan akan menganalisis secara normatif karena pada saat penelitian ini dibuat pengadilan tersebut belum berjalan.

B. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya maka permasalahan (*statement of the problem*) dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

Hakim ad hoc pada pengadilan khusus dibentuk dengan berbagai alasan, antara lain adanya ketidakpercayaan masyarakat pada hakim karir dan keterbatasan pengetahuan hakim dalam suatu kasus yang membutuhkan keahlian tertentu. Kehadiran hakim ad hoc sebagai anggota majelis hakim yang memeriksa suatu perkara pidana pada pengadilan khusus diharapkan dapat membantu mendapatkan kebenaran materil yang bebas dari mafia

peradilan. Oleh karena itu komposisi hakim ad hoc dalam suatu majelis pada umumnya lebih banyak dibandingkan dengan hakim karir. Hakim ad hoc pada satu sisi dipandang sebagai perwujudan rasa keadilan masyarakat yang dimanifestasikan melalui keahlian khusus yang dimilikinya. Peran hakim ad hoc tentunya berbeda dengan hakim karir, terutama ditinjau dari segi masa penugasannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini akan dibatasi dengan pertanyaan penelitian (*research questions*) sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan pemikiran keberadaan hakim *ad hoc* dalam sistem peradilan pidana, terutama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Perikanan?
2. Apakah keberadaan hakim ad hoc dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan kebenaran material yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat?
3. Apakah persyaratan yang diatur di dalam undang-undang telah sesuai dengan tujuan pembentukan hakim ad hoc?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan perihal eksistensi hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana sebagai upaya mewujudkan kebenaran material. Penelitian ini berupaya untuk memperjelas kedudukan dan urgensi hakim ad hoc pada sistem peradilan pidana. Adapun tujuan rincian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui landasan pemikiran keberadaan hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana khusus.
2. Untuk mendapatkan gambaran perihal keberadaan hakim ad hoc sebagai upaya untuk mewujudkan kebenaran material yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
3. Untuk mengetahui kesesuaian persyaratan dengan tujuan pembentukan hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara umum kegunaan penelitian yang diharapkan adalah memberikan dasar teoritis atas keberadaan hakim ad hoc pada sistem peradilan pidana. Melalui kajian terhadap dasar hukum, dasar teoritis, dan sejarah keberadaan hakim ad hoc

diharapkan akan dapat memberi dasar pijakan teoritis bagi penempatan hakim ad hoc pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang sedang disusun pada saat penelitian ini dilakukan.

E. Kerangka Teori

Pada suatu penelitian diperlukan kerangka berfikir secara ilmiah, dan dilandasi oleh pola fikir yang mengarah pada suatu pemahaman yang sama. Hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan menurut pandangan aliran positivisme-analitis merupakan suatu yang nyata, yang berupa perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa, yaitu pihak yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Adapun penegak hukum semata-mata memperhatikan hukum positif tanpa melihat kebaikan maupun keburukan hukum itu sendiri. Hukum menurut aliran John Austin dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup

(*closed logical system*). Dengan demikian, hakikat hukum berdasarkan ajaran positifis yang analitis ini dianggap tidak berkaitan dengan masalah moral atau penelitian baik buruk, tetapi semata-mata hanyalah perintah dari yang berkuasa, sehingga aliran ini tidak memberikan tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada sisi yang lain Austin, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Ali, menyatakan bahwa:

Law as the command of the sovereign authority in a society. A command is the expression of a wish directed by sovereign authority requiring a person or persons to do or refrain from doing a certain thing. The command is backed by a threat of evil to be imposed if the directive is not complied with.

bagi Austin hukum tidak lain merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat di masyarakat. Perintah tersebut merupakan perwujudan atas kehendak langsung dari penguasa yang menghendaki seseorang atau orang-orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perintah tersebut didukung oleh adanya ancaman pidana apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan.

Pandangan kaum positifis tersebut nampaknya mengesampingkan kondisi sosial yang seringkali tidak sejalan

dengan kehendak dari penguasa sebagai pembentuk hukum. Secara sadar ataupun tidak perubahan sosial telah terjadi di masyarakat. Berbagai pandangan ahli hukum menyebutkan bahwa perubahan tersebut tidak dapat diatasi dengan sistem hukum yang ada. Untuk itu dilakukan langkah-langkah luar biasa untuk melakukan perubahan. Perubahan tersebut secara langsung ataupun tidak memiliki pengaruh pada sistem hukum dan hukum positif yang digunakan saat ini.

Mengenai hukum positif dan perubahan sosial Friedman menulis sebagai berikut.

Social change comes about when people decide that a situation is evil and must be altered, even if they were satisfied or unaware of the problem before. In order, then, to understand the legal reaction to the problem of industrial accidents, one must understand how the problem was perceived within the legal system and by that portion of society whose views influenced the law.

Perubahan sosial terjadi ketika masyarakat memutuskan situasi yang ada adalah suatu kejahatan yang harus dimusnahkan, bahkan walau masyarakat dapat menerima ataupun tidak peduli atas permasalahan itu sebelumnya. Dalam memahami

reaksi hukum atas masalah dari perubahan sosial, seseorang harus memahami suatu masalah dirasakan dalam suatu sistem hukum, dan dirasakan oleh bagian dalam masyarakat, yang kemudian pandangannya mempengaruhi sistem hukum. Kondisi sosial yang terjadi saat ini di Indonesia setidaknya dapat merefleksikan pendapat Friedman tersebut.

Pengaturan hakim ad hoc di dalam undang-undang dapat dipandang sebagai perintah dari penguasa, dalam hal ini Presiden selaku pihak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pihak legislatif. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tentunya tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat saat itu. Untuk memahami keberadaan hakim ad hoc ataupun hakim non karir maka penelitian ini akan menggunakan teori hukum responsif.

Teori hukum responsif (Nonet & Selznick) yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *prosedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih dari pada itu mengedepankan pada *substancial justice*.

Dalam tatanan hukum responsif, hukum dipandang

sebagai sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Dalam hukum responsif Nonet dan Selznick menunjuk kepada dilema yang pelik di dalam institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti bahwa suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur dan cara kerja yang membedakannya dari institusi lain. Keterbukaan akan berarti bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, tidak akan mengandung arti-arti khusus, dan aksi-aksi institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan ketentuan-ketentuan dalam lingkungan sosial, tetapi tidak lagi akan merupakan suatu sumbangan yang khusus kepada masalah-masalah sosial.

Teori hukum Responsif ini diharapkan dapat menjadi sarana yang memadai untuk melakukan analisis atas hukum yang berlaku dalam kondisi sosial masyarakat saat ini. Oleh karena itu hukum dilihat tidak hanya sekadar aturan baku yang dibuat oleh penguasa, tetapi hukum dikaitkan dengan perkembangan sosial masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan

merupakan gejala yang akan diteliti, tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim, menurut ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 31 menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Selain undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dan KUHAP, tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjelaskan secara rinci dan tegas perihal definisi tentang hakim.
2. Hakim Ad Hoc; ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang yang mengatur perihal pengadilan khusus tidak menyebutkan definisi ataupun pengertian hakim ad hoc. Namun penelitian ini akan membatasi pengertian hakim ad hoc sesuai dengan bidang tugasnya yaitu hakim yang berasal dari jalur non karir dengan kewenangan memeriksa suatu perkara tertentu dan dalam jangka terbatas pada pengadilan khusus.

3. Sistem Peradilan Pidana, merujuk pada pengertian yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana merupakan Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi kejahatan berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian-kejaksaan-pengadilan dan (lembaga) pemasyarakatan. empat komponen ini diharapkan dapat bekerjasama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu "*integrated criminal justice administration*"
4. Pengadilan Khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, maka yang dimaksud dengan pengadilan khusus adalah pengadilan yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang diatur dalam undang-undang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Untuk keperluan itulah, metode penelitian yang digunakan terdiri atas sistematika sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan merupakan jenis penelitian yuridis-normatif dan yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan mulai UUD 1945 dan amandemennya, undang-undang, maupun peraturan pelaksanaannya), bahan hukum sekunder, yakni putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. b) penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara wawancara mendalam perihal pembentukan hakim ad hoc, efektifitas hakim ad hoc, dan permasalahan yang dihadapi oleh hakim ad hoc dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Deskriptif berarti peneliti akan menggambarkan persoalan di sistem peradilan pidana dan proses rekrutmen hakim. Gambaran itu selanjutnya akan dianalisis, sesuai dengan pendekatan teoritis yang akan digunakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang bersifat yuridis-normatif dilakukan dengan pengumpulan data sekunder hukum, sehingga teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi dokumen/kepuustakaan. Adapun dalam hal mendapatkan data primer dilakukan dengan wawancara dengan ahli hukum, dan praktisi hukum serta kalangan penggiat lembaga swadaya masyarakat.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisasi sesuai dengan urutan permasalahan untuk kemudian dilakukan dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yakni meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur hakim ad hoc, dan permasalahan yang timbul. Dengan demikian, hasilnya akan berbentuk suatu analisa deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan hasil penelitian tesis ini, maka laporan penelitian akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretis, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kedudukan Dan Peran Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana

Bab ini menguraikan sistem kekuasaan kehakiman berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman, pengertian kebebasan dan kemandirian hakim, tugas, fungsi, dan kewenangan hakim menurut undang-undang, sistem rekrutmen dan karir hakim, serta ketentuan undang-undang yang mengatur tentang pengadilan khusus. Pengertian sistem peradilan pidana, subsistem peradilan pidana, peran hakim sebagai sub sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP, dan kebebasan hakim dalam peradilan pidana.

Bab III Perubahan Hukum Dalam Kerangka Teori Hukum Responsif.

Bab ini akan menjelaskan tentang hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial. Perubahan hukum ditinjau dari tatanan hukum menurut Nonet-Selznick yang

membagi ke dalam tiga tatanan hukum yaitu tatanan hukum represif, tatanan hukum otonom, dan tatanan hukum responsif. Bagian terakhir dari bab ini akan menjelaskan upaya untuk mewujudkan hukum responsif di Indonesia.

Bab IV Analisis Atas Eksistensi Hakim Ad Hoc Dalam Kerangka Teori Hukum Responsif

Bab ini akan menganalisis, baik secara yuridis maupun empiris mengenai keberadaan hakim ad hoc pada pengadilan khusus, terutama dalam peradilan pidana. Dasar keberadaan hakim ad hoc dan kondisi sosial masyarakat saat ini. Analisis mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan hakim ad hoc. Analisis ini akan menggunakan teori hukum responsif sebagai pisau analisis dalam melihat eksistensi hakim ad hoc di Indonesia.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan hasil analisis dan uraian dalam bab I sampai bab IV serta saran yang berkaitan dengan penerapan peraturan atas eksistensi hakim ad hoc pada pengadilan khusus.

Bab II

Kedudukan Dan Peran Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana

A. Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia

Negara Republik Indonesia melalui UUD 1945 menyatakan diri sebagai negara berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan kekuasaan (*machtsstaat*). Oleh karena itu negara Republik Indonesia disebut sebagai negara hukum.

Konsepsi "Negara Hukum" Indonesia mengandung perpaduan prinsip-prinsip "*Rule of Law*" (dalam pengertian yang lebih luas menurut A.V.Dicey) dan "*Socialist Legality*" yang meliputi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, yang mengandung perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial ekonomi, budaya, dan pendidikan, legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya, mewujudkan peradilan bebas yang tidak bersifat memihak dan bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.

Konsepsi negara hukum yang dinyatakan oleh Oemar Seno Adji merupakan paduan antara konsep *rule of law* dan *socialist legality*. Unsur negara hukum yang dinyatakan Oemar Seno Adji

antara lain adalah legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya dan peradilan bebas. Hukum dan peradilan bebas merupakan paduan yang saling melengkapi di dalam kekuasaan kehakiman pada sebuah negara.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tidak hanya menjadi perhatian bangsa Indonesia saja, melainkan telah menjadi perhatian internasional. Perhatian tersebut tertuang dalam hasil Kongres VII tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku kejahatan (*United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kongres tersebut menghasilkan rekomendasi prinsip-prinsip dasar perwujudan kekuasaan kehakiman di suatu negara. Terdapat tujuh prinsip dasar kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:

1. *The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.*
2. *The judiciary shall decide matters before them impartially, on the basis of facts and in accordance with the law, without any restrictions, improper influences, inducements, pressures,*

threats or interferences, direct or indirect, from any quarter or for any reason.

- 3. The judiciary shall have jurisdiction over all issues of a judicial nature and shall have exclusive authority to decide whether an issue submitted for its decision is within its competence as defined by law.*
- 4. There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law.*
- 5. Everyone shall have the right to be tried by ordinary courts or tribunals using established legal procedures. Tribunals that do not use the duly established procedures of the legal process shall not be created to displace the jurisdiction belonging to the ordinary courts or judicial tribunals.*
- 6. The principle of the independence of the judiciary entitles and requires the judiciary to ensure that judicial proceedings are conducted fairly and that the rights of the parties are respected.*
- 7. It is the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions.*

Kekuasaan kehakiman yang merdeka diwujudkan dalam bentuk lembaga peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo peradilan dapat diartikan sebagai:

segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana, untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya

hukum materiil.

Peradilan sebagaimana telah dinyatakan oleh Sudikno, merupakan aktifitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diatur di dalam UUD 1945. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu kekuasaan negara yang ada di dalam konsepsi negara hukum.

Istilah kekuasaan kehakiman merupakan pengaruh dari istilah Belanda, yaitu "*rechtsprekendemacht*". Menurut Moh. Koesnoe sistem hukum Belanda mengartikan kekuasaan kehakiman sebagai hak untuk menyelesaikan suatu perselisihan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Pihak ketiga yang tidak memihak itu disebut "*rechter*" yang berarti "*pembuat lurus*". Dalam arti teknis hukum hal itu berarti penentu hukum dalam persengketaan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan arti teknis itu di dalam bahasa kita ada istilahnya yaitu, "*hakim*".

Kekuasaan suatu kaidah yang berisi suatu hak, yaitu hak untuk menentukan hukum, sehingga apabila kata "hak" digabungkan dengan kata "hakim" sebagai orang yang dijadikan kata sifat dari orang yang menentukan hukum itu, dapat diartikan kekuasaan sebagai kaidah yang berisi hal tersebut sebagai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan sebagai hak di dalamnya mengandung perkenan

atau kebolehan bertindak. Di dalam hukum positif untuk itu ada suatu istilah khususnya yaitu "wewenang". Dengan demikian kekuasaan kehakiman dapat pula dinamakan dengan sebutan, yaitu "wewenang untuk menentukan hukum", ringkasnya "menghakimi". Dalam bahasa kita menghakimi juga dapat disebut "mengadili", dengan begitu kekuasaan kehakiman juga dapat disebut sebagai "wewenang untuk mengadili".

Kekuasaan yudikatif dibentuk untuk melaksanakan peradilan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman tersebut diatur lebih lanjut di dalam undang-undang.

1. Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen mengatur perihal kekuasaan kehakiman di dalam Pasal 24 yang menyatakan

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Ketentuan Pasal 24 UUD 1945 sebelum amandemen tidak menyatakan secara tegas apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman. Ketentuan tersebut hanya menyebutkan pengembalian kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (MA) dan lain-lain badan kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 tidak merumuskan secara jelas lingkup tugas dari kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa:

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Penegasan terhadap lingkup tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman terdapat di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 24 menyatakan bahwa

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

Amandemen tersebut merupakan penegasan atas sifat, lingkup, dan tujuan kekuasaan kehakiman. Perubahan atas kekuasaan kehakiman terletak pada penambahan pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) selain Mahkamah Agung. Konstitusi mengatur perihal kewenangan MA dan MK, kewenangan Komisi Yudisial (KY), dan tata cara pemilihan hakim agung, hakim konstitusi, dan anggota KY. Pengaturan perihal susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara pada MA dan MK diatur dengan undang-undang tersendiri. Demikian pula halnya dengan badan peradilan yang menurut konstitusi berada di bawah MA diatur dengan undang-undang.

Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan pertama ini mengatur perihal penyatuan atap organisasi badan peradilan. Perubahan

ini terkait dengan isu kemandirian kekuasaan kehakiman yang dinilai masih dibayangi oleh kekuasaan eksekutif.

Perubahan kedua dilakukan terkait dengan Amandemen Ketiga UUD 1945 yang mengubah ketentuan Pasal 24 perihal kekuasaan kehakiman. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dibentuk untuk menggantikan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999. Perubahan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut antara lain menyangkut penyatuan atap organisasi badan peradilan, Mahkamah Konstitusi, dan peradilan syariah di Nanggroe Aceh Darussalam. Secara umum ketentuan di dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak berbeda jauh dengan pengaturan di dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menjalankan fungsi peradilan

merupakan syarat utama bagi terciptanya penegakan hukum dan keadilan. Andi Hamzah menyatakan bahwa

“merdeka” dapat diartikan sebagai “bebas dari pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak *extra judicial*, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Undang-Undang”.

Terdapat beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka:

1. kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum. Kekuasaan-kekuasaan di luar kekuasaan memeriksa dan memutus perkara dan membuat ketetapan hukum, dimungkinkan dicampuri, seperti supervisi dan pemeriksaan dari cabang-cabang kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman. Tetapi berdasarkan UU No. 35 Tahun 1999 (sudah dicabut), UU No. 4 Tahun 2004, dan UU No. 5 Tahun 2004, telah diletakkan dasar kemerdekaan kekuasaan kehakiman meliputi juga pengelolaan administrasi umum, kecuali terhadap hal-hal yang ditetapkan UUD atau sesuatu yang secara “*natuur*” merupakan pekerjaan pemerintahan, seperti pelaksanaan anggaran.
2. kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
3. kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak obyektif, jujur, dan tidak berpihak.
4. pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka

dilakukan semata-mata melalui upaya hukum-biasa atau luar biasa- oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.

5. kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur-tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
6. semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Substansi kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut diharapkan akan membawa pengaruh positif dalam penyelenggaraan negara berdasar hukum. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat mewujudkan cita-cita negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka sebagaimana dinyatakan oleh konstitusi tidak sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam hal ini terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman.

1. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para hakim.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya. Adapun faktor-faktor

eksternal yang berpengaruh:

- a. peraturan perundang-undangan;
- b. adanya intervensi terhadap proses peradilan;
- c. hubungan hakim dengan penegak hukum lain;
- d. adanya tekanan;
- e. faktor kesadaran hukum;
- f. faktor sistem pemerintahan.

Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Yang Baik

Undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang badan-badan peradilan lainnya telah mengatur asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Asas-asas umum kekuasaan kehakiman tersebut adalah:

1. Asas kebebasan hakim
Asas kebebasan hakim ini dijamin oleh konstitusi dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya hakim sebagai kekuasaan yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak manapun juga, baik intern maupun ekstern sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan seadil-adilnya.
2. Hakim bersikap menunggu
Asas ini berarti bahwa inisiatif perkara di pengadilan ada pada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu

datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*iudex ne procedat ex officio*). Jadi akan ada proses atau tidak, ada tuntutan hak atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hukum acara pidana yang mengatur cara-cara bagaimana mempertahankan kepentingan publik, maka perkara dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Jaksa sebagai Penuntut Umum dan alat-alat perlengkapan negara lainnya (Kepolisian).

3. Pemeriksaan berlangsung terbuka
Pasal 19 UU No 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Tujuan asas ini adalah untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, adil, dan untuk melindungi hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Asas ini membuka *social control* dari masyarakat, yaitu meletakkan peradilan di bawah pengawasan umum.
4. Hakim aktif
Hakim selaku pimpinan sidang harus aktif memimpin jalannya persidangan sehingga berjalan lancar.
5. Asas Hakim bersikap pasif
Dalam hukum acara perdata, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara itu sendiri.
6. Asas kesamaan (*audi et alteram partem*)
Dalam proses peradilan, para pihak yang berperkara harus diperlakukan dan diberi kesempatan yang sama dan adil untuk membela dan melindungi kepentingan yang bersangkutan. Asas ini juga menghendaki adanya keseimbangan prosesuil dalam pemeriksaan. Oleh karena itu hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai sesuatu yang benar, tanpa mendengar atau memberikesempatan pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya.
7. Asas objektivitas
Asas objektivitas diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyebutkan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan

orang. Maksudnya tidak lain bahwa di dalam memeriksa dan memberikan putusan, hakim harus objektif dan tidak boleh memihak/apriori kepada pihak tertentu. Oleh karena itu undang-undang memberikan hak ingkar pada para pihak pada saat pemeriksaan di persidangan. Hak ingkar adalah hak untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.

8. Putusan disertai alasan *motiverings plicht*)

Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

9. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004. penjelasan Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. "Biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat terpicul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Undang-undang tidak menjelaskan pengertian "cepat", namun demikian pengertian "cepat" menjadi bagian dari pengertian "sederhana" karena berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan suatu perkara.

Asas-asas umum dalam kekuasaan kehakiman tersebut merupakan pedoman bagi pelaku kekuasaan kehakiman dalam hal ini MA dan badan-badan peradilan di bawahnya, terutama hakim.

3. Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan pelaku kekuasaan kehakiman di dalam UU No. 4 Tahun 2004 tidak berbeda dengan pengaturan di dalam UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa di bawah Mahkamah Agung terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa pembentukan badan peradilan baru sepanjang pembentukannya berada di dalam salah satu lingkungan peradilan tersebut dan diatur dalam undang-undang dapat dilakukan.

Perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman dari UU

No. 14 Tahun 1970 menjadi UU No. 4 Tahun 2004 menempatkan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi pelaku kekuasaan kehakiman. Badan-badan peradilan yang berada di dalam masing-masing lingkungan peradilan berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970 menempatkan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya hanya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Sedangkan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004, badan-badan peradilan tersebut ditetapkan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut terkait dengan pengakuan atas kemandirian badan peradilan yang ditandai dengan penyatuan atap kekuasaan kehakiman.

4. Ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang Mengatur Keberadaan Pengadilan Khusus.

Sejarah pembentukan lembaga peradilan telah dimulai lama sebelum UU No. 14 Tahun 1970 diberlakukan. Namun penelitian ini akan membatasi pembahasan pada pembentukan pengadilan khusus sejak diberlakukannya UU No. 14 Tahun 1970. Pembentukan pengadilan khusus berdasarkan undang-undang dapat

dipilah ke dalam dua periode, yaitu pada periode UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan periode UU No. 4 Tahun 2004. Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Pasal 10 membagi peradilan dalam empat lingkungan peradilan. Penjelasan Pasal 10 menyatakan bahwa:

Lingkungan Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana.

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 tersebut dapat diketahui bahwa pengkhususan yang dimaksud oleh undang-undang adalah pengkhususan perkara atau golongan rakyat tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa UU No. 14 Tahun 1970 menitikberatkan peradilan umumnya pada masalah pidana dan perdata. Konsekuensi dari hal tersebut adalah perlu badan peradilan lain yang secara khusus memeriksa perkara selain kasus perdata dan pidana. Badan peradilan lain tersebut adalah badan peradilan agama, militer, dan tata usaha negara.

Peradilan agama yang memeriksa perkara tertentu dapat dipandang sebagai kekhususan dari peradilan untuk perkara keperdataan. Peradilan militer yang mengadili tindak pidana oleh anggota tentara dapat dipandang sebagai kekhususan dari peradilan umum untuk perkara pidana. Peradilan tata usaha negara karena ahukum materiil yang diterapkan (hukum administrasi negara), sifat perbuatan yang dilakukan (perbuatan jabatan), dan pihak yang berperkara (salah satu pihak sebagai tergugat adalah badan atau pejabat administrasi negara).

Namun pengkhususan dalam bentuk lingkungan peradilan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) pada setiap lingkungan peradilan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan lalu lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-undang.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 13 menyatakan bahwa badan-badan Peradilan khusus di samping Badan-badan Peradilan yang sudah ada, hanya dapat diadakan dengan undang-undang. Ketentuan di dalam undang-undang ini tidak mengatur lebih lanjut perihal pembentukan badan peradilan khusus atau pengadilan khusus. Pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 adalah:

1. Pada tahun 1997, dibentuk Pengadilan Khusus Anak di lingkungan peradilan umum berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Tahun 1998 dibentuk Pengadilan Niaga berdasarkan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Pada tahun 2003, UU No. 4 Tahun 1998 diganti dengan UU yang baru yaitu UU No 37 Tahun 2003.
3. Tahun 2002 dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
4. Tahun 2002 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Tahun 2002 Peradilan Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 10 Tahun 2002.
6. Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
7. Tahun 2004 dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial berdasar UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Periode kedua, yaitu pada saat diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2004 dibentuk satu pengadilan khusus lainnya. Pengadilan khusus tersebut adalah Pengadilan Perikanan yang dibentuk berdasarkan UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pembentukan pengadilan khusus berdasarkan UU No. 4 Tahun 2004

tidak jauh berbeda dengan pengaturan yang dilakukan di dalam UU No. 14 tahun 1970. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 15 ayat (1) memberikan penegasan perihal pembentukan pengadilan khusus yang hanya dapat dibentuk pada salah satu lingkungan peradilan.

Pasal 15

- (1) Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

Peradilan Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) merupakan pengecualian atas ketentuan Pasal 15 ayat (1). Peradilan Syariah merupakan pengkhususan dari lingkungan peradilan umum sepanjang menyangkut kewenangan peradilan umum, lingkungan peradilan agama sepanjang menyangkut kewenangan peradilan agama, dan pengkhususan yang didasarkan pada daerah.

Pengkhususan berdasarkan daerah, menurut undang-

undang, terbatas pada daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat kekhususan yang didasarkan pada wilayah hukum dan objek hukumnya yaitu pemeluk agama Islam.

Undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiman tidak menetapkan kriteria pembentukan pengadilan khusus. Pembentukan beberapa pengadilan khusus yang telah berdiri saat ini didasarkan pada beberapa faktor yang melatarbelakanginya, antara lain:

1. Sebagai upaya perlindungan khusus terhadap subyek hukum: Pengadilan Anak;
2. Desakan internasional dan kebutuhan bangsa untuk menyelesaikan perkara khusus: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Korupsi;
3. Faktor kesejarahan: Peradilan Syariah Islam di NAD;
4. Keseimbangan dan kesejajaran para pihak dalam

- penyelesaian perkara hukum: Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada saat ini baik dalam hal integritas maupun kapabilitas: hal ini ditandai dengan masuknya hakim ad hoc pada setiap pengadilan khusus (kecuali pengadilan anak).

Pengadilan khusus pada akhirnya lebih didasarkan pada kebutuhan sektoral masing-masing pengadilan karena tidak adanya standar pembentukannya. Perihal pembentukan standar tersebut belum pernah didiskusikan secara terbuka yang melibatkan berbagai pihak.

Setiap pengadilan khusus yang dibentuk memiliki kekhususan tersendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pengadilan khusus yang memeriksa perkara pidana pada umumnya menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain. Salah satu bentuk kekhususan dari pengadilan khusus yang memeriksa perkara pidana adalah pemeriksaan perkara oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Hakim ad hoc yang duduk dalam majelis pada umumnya lebih banyak dibandingkan dengan hakim karir dan

berkedudukan sebagai hakim anggota. Sedangkan hakim karir di dalam majelis tersebut pada umumnya duduk sebagai ketua majelis.

5. Hakim Sebagai Pejabat Yang Melakukan Tugas Kekuasaan Kehakiman

Moh. Koesnoe menyebutkan bahwa sistem hukum Belanda mengenal pejabat badan peradilan sebagai *rechter* yang berarti pembuat lurus. *Rechter* merupakan pejabat yang diberi tugas untuk menjadi pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan antara dua pihak. Kehadiran pihak ketiga ini diharapkan dapat bersifat netral dan tidak memihak. Sistem hukum Indonesia mengenal pihak ketiga tersebut sebagai hakim. Hakim menurut kamus hukum adalah 1) orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah, 2) petugas negara (pengadilan) yang mengadili perkara.

Menurut UU No. 2 Tahun 1986 hakim pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Namun di dalam UU No. 8 Tahun 2004 dinyatakan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Perubahan dari pelaksana menjadi pelaku tugas kekuasaan kehakiman

merupakan salah satu konsekuensi diubahnya undang-undang kekuasaan kehakiman. Perubahan undang-undang tersebut telah menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang mandiri, baik secara organisasi, administrasi dan finansial. Perubahan tersebut memberikan pengaruh yang positif bagi hakim untuk bertindak secara imparial.

Hakim memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Tugas dan kewajiban hakim secara noramtif menurut UU No. 4 Tahun 2004 antara lain:

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. (Pasal 5 ayat (1))
- b. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Pasal 5 ayat (2))
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (Pasal 16 ayat (1))
- d. Mengusahakan penyelesaian perkara perdata secara

perdamaian. (Pasal 16 ayat (2))

- e. Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. (Pasal 19 ayat (4))
- f. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 28 ayat (1))
- g. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. (Pasal 28 ayat (1))

Salah satu tugas dan kewajiban hakim selaku pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman adalah menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Soepomo menyatakan bahwa hakim terikat pada hukum dan rasa keadilan sehingga seorang hakim tidak boleh mengadili menurut perasan keadilannya sendiri, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif dalam masyarakat. Hakim terikat kepada sistem hukum yang telah terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat. Bagir Manan

menyatakan bahwa:

Sudah semestinya hakim mendalami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum, apalagi sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat, dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan masyarakat. Hanya dengan cara itu, putusan hakim akan benar dan adil, baik secara individual maupun kemasyarakatan.

Menghadirkan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tentunya tidak mudah untuk dilakukan oleh seorang hakim. Terlebih lagi apabila peraturan perundang-undangan yang belum menjangkau permasalahan dalam perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu hakim dituntut untuk memiliki keberanian dalam melakukan penemuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Oemar Seno Adji.

Jika hakim membuat keputusan untuk memecahkan perkara yang sejauh mungkin memuaskan, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka harus dilakukan suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*). *Rechtsvinding* adalah suatu istilah yang menggambarkan hubungan antara pembentuk undang-undang dan hakim sebagai aplikator atau yang menerapkan hukum tidak sekedar melakukan silogisme dengan premis mayor, minor dan konklusi, tetapi meluas kepada interpretasi. Interpretasi yang dilakukan tidak hanya yang bersifat klasik seperti gramatika, histories, sistematis, teologis, extensive, restriktif, tetapi juga sosiologis, dan berkembang ke interpretasi "*anticipierend*" atau "*futuristisch*", dan

interpretasi "*creatief*".

Penemuan hukum tidak hanya diartikan sebagai sebuah bentuk pencarian hukum dari peraturan perundang-undangan melainkan sebuah proses penerapan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Menurut M. Busyro Muqoddas, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ada dua macam yaitu:

- a. penemuan hukum dalam arti penerapan suatu peraturan pada suatu peristiwa konkret, untuk peristiwa mana telah tersedia peraturannya secara jelas. Dalam hal ini hakim hanya terbatas pada menerapkan suatu aturan hukum (undang-undang) yang sesuai dengan faktanya atau peristiwa konkretnya;
- b. penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, dimana untuk suatu peristiwa konkret tidak tersedia suatu peraturannya yang jelas/ lengkap untuk diterapkan. Dalam hal ini hakim tidak menemuka aturan hukumnya (undang-undangnya) yang sesuai dengan fakta atau peristiwa konkretnya, sehingga ia harus membentuknya melalui suatu metode tertentu.

Kewajiban untuk menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat menuntut kepekaan rasa keadilan seorang hakim. Oleh karena itu tidaklah berlebihan apabila Oliver Wendel Holmes menyatakan bahwa kehidupan hukum bukan logika, melainkan pengalaman. Semua aspek pragmatis dan empiris hukum adalah teramat penting. Kebebasan bagi seorang hakim dalam

upaya memberikan keadilan berdasarkan rasa keadilan masyarakat tidak boleh mengurangi nilai kemandirian dari badan peradilan itu sendiri.

6. Sistem Rekrutmen Dan Karir Hakim

Profesi hakim merupakan profesi mulia yang sangat menentukan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Terlebih lagi dengan kedudukannya selaku pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dengan kewenangan memutuskan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk itu diperlukan sistem rekrutmen yang baik agar dapat menjaring para calon hakim yang berkualitas. Sistem rekrutmen dan persyaratan untuk menjadi hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan hal tersebut.

Undang-undang Kekuasaan kehakiman mensyaratkan seorang hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap undang-undang lingkungan peradilan memiliki persyaratan tersendiri

perihal hakim, meskipun pada umumnya tidak berbeda jauh antara satu dengan yang lainnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Umum menetapkan persyaratan menjadi hakim pengadilan umum sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sarjana hukum;
- e. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- h. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.

Undang-undang mengatur bahwa untuk dapat diangkat menjadi hakim harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim. Hal tersebut merupakan implementasi dari sistem karir tertutup (*closed system*) yang dianut oleh Indonesia.

Sistem karir bersifat tertutup karena biasanya seorang hakim diangkat dari sarjana hukum yang baru lulus (*fresh graduate*) kemudian ditraining, ditempatkan pada awal

jabatannya dan selanjutnya akan dipromosikan melalui mekanisme penjenjangan karir sampai pada tingkatan dan jabatan tertingginya, jika memungkinkan.

Penggunaan sistem karir tertutup tersebut terlihat dari pengaturan pengisian jabatan struktural pada pengadilan negeri atau pengisian jabatan hakim tinggi. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Angka 7 Pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa untuk dapat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri diperlukan pengalaman sebagai hakim pengadilan negeri selama 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan untuk menjadi hakim tinggi dibutuhkan pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri. Untuk mengisi jabatan sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi disyaratkan telah menjadi hakim tinggi selama 5 tahun. Beberapa persyaratan tersebut secara tegas memperlihatkan pemberlakuan sistem karir tertutup dalam organisasi pelaku kekuasaan kehakiman.

Sistem karir tertutup tersebut memberikan pengecualian, yaitu pada pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* pada beberapa pengadilan khusus. Jabatan hakim agung pada Mahkamah

Agung dapat diisi melalui dua jalur yaitu karir dan non karir. Pengisian melalui jalur karir mensyaratkan pengalaman menjadi hakim selama 20 (dua puluh) tahun termasuk 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi. Sedangkan pengisian jabatan hakim agung dari jalur non karir dapat dilakukan berdasarkan pada kebutuhan Mahkamah Agung. Persyaratan yang ditetapkan pada umumnya tidak berbeda dengan jalur karir, namun terdapat beberapa syarat khusus, antara lain mencakup:

- a. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- b. berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menetapkan calon hakim agung yang berasal dari sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Menurut penjelasan ketentuan tersebut sarjana lain diartikan sebagai sarjana syariah dan sarjana ilmu kepolisian dengan penekanan pada bidang hukum. Sedangkan berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985,

sarjana lain diartikan sebagai yang mempunyai keahlian di bidang hukum adalah mereka yang mempunyai keahlian seperti dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum agama, hukum militer, dan hukum tata usaha negara.

Rekrutmen hakim dari jalur non karir selain pada Mahkamah Agung, dapat dilakukan pada pengadilan khusus berupa hakim *ad hoc*. Pengadilan khusus sebagian besar dibentuk pada era reformasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yang membuka peluang pemeriksaan perkara dengan majelis hakim yang terdiri dari hakim kair dan hakim *ad hoc*. Penempatan hakim *ad hoc* di dalam majelis pemeriksa perkara diawali pada UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 135 UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa:

dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis.

Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa terdapat kemungkinan pengadilan memeriksa perkara yang membutuhkan keahlian khusus sehingga diperlukan seorang ahli di luar

pengadilan untuk diangkat sebagai hakim ad hoc. Keberadaan hakim ad hoc dalam ketentuan tersebut dapat pula diartikan hanya memeriksa dan memutus perkara tersebut dan tidak bersifat tetap. Konsep hakim ad hoc pada perkembangannya dipergunakan dalam beberapa pengadilan khusus dengan beberapa perbedaan, antara lain masa tugas hakim ad hoc yang relatif lebih lama dan memeriksa semua perkara yang diterima oleh pengadilan khusus tersebut.

Persyaratan hakim ad hoc pada umumnya tidak berbeda dengan hakim karir pada umumnya. Perbedaan utama terletak pada pengetahuan seorang calon hakim ad hoc perihal materi perkara yang mungkin akan dihadapinya, serta masalah integritas calon hakim yang bersangkutan.

B. Peran dan kedudukan Hakim dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan pada umumnya akan membawa dampak pada perkembangan kejahatan, oleh karena itu dibutuhkan langkah-langkah untuk menanggulangnya. Kejahatan, menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi masyarakat atau negara tertentu saja, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.

Permasalahan kejahatan tidak hanya meningkat dari segi kuantitas tetapi juga dalam segi kualitas. Peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi sebagian besar anggota masyarakat. Oleh karena itu diperlukan tindakan dari aparat penegak hukum untuk menanganinya melalui tindakan penegakan hukum yang dilakukan secara sistematis. Pendekatan sistem dalam mekanisme penanggulangan kejahatan lebih dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu.

1. Pengertian, Tujuan, dan Komponen Sistem Peradilan Pidana

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan sistem telah cukup lama dikenal dan dikembangkan oleh para ahli ilmu hukum. Berbagai pendapat para ahli diutarakan dalam upaya untuk menjelaskan sistem peradilan pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan. Menurut Mardjono sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan", dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana.

Remington dan Ohlin, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, menyatakan bahwa:

Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan sistem dan pendekatan proses. Hagan membedakan kedua pendekatan melalui pengertian "*criminal justice process*" dan "*criminal justice system*". *Criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana melibatkan instansi yang berasal dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat terpidana. Interkoneksi antar lembaga tersebut bertujuan untuk:

- a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana;
- c. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Peradilan pidana yang dibentuk di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu, yaitu usaha pencegahan kejahatan, resosialisasi pelaku kejahatan, maupun dalam jangka panjang

mewujudkan kesejahteraan sosial.

Tujuan dari sistem peradilan pidana akan dapat dicapai apabila terdapat kerjasama yang cukup erat dalam bentuk keterpaduan antar komponen penegak hukum. Komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan (lembaga) Masyarakat. Sebagai sebuah sistem, keterpaduan antar komponen mutlak diperlukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kajian terhadap sistem peradilan pidana pada umumnya memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- a) semua subsistem akan saling tergantung (*interdependent*), karena produk (*output*) suatu subsistem merupakan masukan (*input*) bagi subsistem lainnya;
- b) pendekatan sistem mendorong adanya *interagency consultation and co-operation* yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategis dari keseluruhan sistem; dan
- c) kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lain.

Apabila keterpaduan antar komponen tersebut gagal untuk dilaksanakan maka akan timbul kerugian yaitu:

1. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi
2. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok di setiap instansi (sebagai subsistem peradilan pidana)
3. dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari

sistem peradilan pidana.

Sebagai sebuah jaringan antar fungsi penegakan hukum maka keberhasilan sistem peradilan pidana menjadi akan menjadi tanggungjawab bersama. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan (tujuan pertama), bukan saja tanggung jawab kepolisian. Pengadilan dan kejaksaan turut bertanggungjawab melalui putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Putusan yang tidak adil, maupun tidak berhasilnya pengadilan memberikan pidana terhadap pelaku kejahatan, akan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada hukum.

2. Indikator Keberhasilan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Keberhasilan sistem peradilan pidana dapat diukur melalui pencapaian tujuan pembentukannya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan indikator keberhasilan penerapan sistem tersebut. Menurut Horoshi Ishikawa, indikator keberhasilan sistem peradilan pidana terdiri dari: a) *clearance rate*, b) *conviction rate* (keberhasilan pengadilan menyelesaikan perkara), c) *rate of suspension* (tingkat penundaan penuntutan perkara), d) *speedy disposition* (penyelesaian perkara cepat), e) *sentencing* (pidanaan), f)

reconviction rate (rata-rata pengulangan kejahatan/residivis).

Indikator sebagaimana disebutkan oleh Ishikawa akan dapat terpenuhi apabila seluruh komponen memiliki tanggung jawab yang sama serta dikelola secara terkoordinasi. Setiap komponen tentunya memiliki tujuan dan tanggung jawab yang berbeda dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum. Namun perbedaan tersebut harus dilandasi dengan semangat *unity in diversity*, sebagaimana dikatakan oleh V.N Pillay bahwa:

The flow of the criminal process is in a large measure organised by the prosecutors and regulated by the courts; the activities of the police are shaped by its rules and procedures; the work of the correctional services depends on its sentences. Above all, society demands the highest standards of justice and impartiality from the courts. For it is they which must weigh the interest of society against those of an offender.

Meskipun setiap komponen memiliki tanggung jawab yang berbeda, namun hasil kerja dari setiap komponen subsistem akan menjadi bahan awal bagi pemeriksaan selanjutnya.

Faktor keberhasilan yang utama dari pelaksanaan sistem ini adalah mengembangkan kehidupan sosial dan meningkatkan

kualitas hidup masyarakat, sebagaimana dinyatakan di dalam Deklarasi Caracas pada Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelanggar Hukum yang antara lain menegaskan:

The success of criminal justice and strategies for criminal prevention, especially in the light of the growth of new and sophisticated forms of crime and the difficulties encountered in the administration of criminal justice, depends above all on the progress achieved throughout the world in improving social conditions and enhancing the quality of life it is thus essential to review traditional crime prevention strategies based exclusively on legal criteria.

3. Sistem Peradilan Pidana Di Dalam Hukum Acara Pidana

Sistem peradilan pidana secara normatif diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keterpaduan dalam melakukan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dikehendaki oleh sistem peradilan pidana telah diatur di dalam KUHP. Menurut Wirjono Prodjodikoro:

Hukum Atjara Pidana berkaitan erat dengan adanya Hukum Pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tjara bagaimana badan-badan Pemerintah jang berkuasa, jaitu Kepolisian, Kedjaksanaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mentjapai tudjuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana.

Andi Hamzah menerjemahkan pendapat Wirjono sebagai tujuan negara dalam menciptakan hukum pidana (materiil), yaitu tata tertib aman sejahtera dan damai dalam masyarakat. Sedangkan Simons menyatakan bahwa hukum acara pidana juga mengatur perihal bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Tujuan sistem peradilan pidana yang terangkum di dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil. Tetapi usaha hakim mencari kebenaran materiil tersebut dibatasi oleh surat dakwaan jaksa. Menurut penulis pembatasan bagi hakim dalam mencari kebenaran materiil tidak dibatasi, pembatasan tersebut hanya berlaku pada tindak pidana yang dituduhkan pada seorang terdakwa dan tidak pada upaya untuk mendapatkan kebenaran atas dakwaan jaksa penuntut umum.

Keterpaduan sebagaimana dikehendaki oleh sistem peradilan pidana dapat dilihat pada proses pemeriksaan terhadap dugaan telah terjadi tindak pidana melalui tahap penyelidikan. Tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk menemukan pelaku tindak pidana. Kedua tahap pemeriksaan

tersebut dilakukan oleh lembaga kepolisian. Tahap selanjutnya dari rangkaian proses tersebut adalah penuntutan berupa pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan.

Pemeriksaan di pengadilan merupakan tahap yang paling menentukan untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Apabila seorang terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang sah melakukan tindak pidana maka hakim akan menjatuhkan pidananya. Proses selanjutnya ditangani lembaga pemasyarakatan yang bertugas untuk membina para terpidana agar dapat berintegrasi kembali ke tengah masyarakat. Terhadap pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan, ketua pengadilan memberikan tugas khusus pada seorang hakim untuk melakukan pengawasan dan pengamatan. Rangkaian proses tersebut merupakan perwujudan *integrated criminal justice system* di Indonesia.

4. Peran hakim Sebagai Sub Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan KUHAP

Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga

masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, merupakan salah satu tujuan pembentukan sistem peradilan pidana. Untuk mewujudkan keadilan dan penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana maka dibutuhkan sistem yang dapat menjamin hal tersebut terlaksana. Kekuasaan untuk memberikan rasa keadilan dan berwenang untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana hanya dimiliki oleh sub sistem pengadilan.

Sub sistem pengadilan merupakan sub sistem yang paling besar pengaruhnya dalam rangka penegakan hukum.

Proses peradilan memang bertujuan memberikan keadilan atau hak (*equity*) dengan mempersamakan semua orang di muka hukum (*equality before the law*). Kritik dan kurangpercayaan terhadap pengadilan pada intinya mengandung tuduhan terjadinya ketidakadilan (*injustice*), merupakan gugatan bahwa pengadilan tidak dapat "memperbaiki yang salah".

Tujuan memberikan keadilan dengan mempersamakan semua orang di muka hukum mengandung arti bahwa peradilan harus bebas dan dilakukan oleh hakim yang tidak memihak (*impartial*). Hakim menurut KUHP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan

memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.

Selain menerima, memeriksa, dan memutus perkara, seorang hakim dapat memiliki peran lain yaitu sebagai hakim pengawas dan pengamat. Dalam rangka pengawasan, hakim pengawas dan pengamat memiliki tugas untuk memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan pengamatan dilakukan untuk mendapatkan bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga masyarakat serta pengaruh timbal balik terhadap nara pidana selama menjalani pidananya. Hakim pengawas dan pengamat dibentuk untuk melindungi hak-hak terpidana di dalam penjara.

5. Kebebasan Hakim Dalam Peradilan Pidana.

Peradilan yang bebas dan hakim yang tidak memihak merupakan salah satu asas dari hukum acara pidana. Pengadilan dituntut untuk menerima, memeriksa, memutus perkara secara bebas dan ditangani oleh hakim yang tidak memihak. Seorang hakim dituntut untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi

setiap orang yang dihadapkan ke persidangan, namun pada sisi yang lain hakim harus pula memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Maka dari itu hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (1) tersebut dapat diartikan bahwa hakim harus dapat menghadirkan rasa keadilan dan untuk itu hakim mendapatkan kebebasan untuk melakukannya. Namun hakim tidak dapat memutus suatu perkara hanya berdasarkan perasaan keadilannya sendiri, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif dalam masyarakat. Hakim terikat kepada sistem hukum yang telah terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat.

Jaminan atas kebebasan bagi hakim dalam menyelami rasa keadilan masyarakat memberikan peluang untuk melakukan interpretasi hukum. Untuk itu dibutuhkan keberanian pada diri seorang hakim, terutama dalam menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa yang diyakini bersalah berdasarkan alat bukti yang sah. Interpretasi tersebut tidak hanya didapatkan berdasarkan aturan hukum saja tetapi dapat pula didukung oleh ilmu

pengetahuan lainnya. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dukungan ilmu pengetahuan dan yurisprudensi amat diperlukan sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Eddy Djunaedi memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda dengan menyatakan bahwa:

Kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana (*judicial discretion insentencing*) adalah berdasarkan pemikiran modern dalam ilmu kriminologi yang dipengaruhi ilmu psikologi dan ilmu social lainnya, yang menekankan bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim haruslah mempergunakan azas individualisasi, sesuai dengan tindak pidana dan pelakunya. Ini berarti hakim harus membedakan terdakwa yang satu dari lainnya, kemudian menentukan pidana yang paling tepat sesuai dengan data-data terdakwa tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa ilmu pengetahuan lainnya sangat penting untuk digunakan dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebebasan hakim dalam memeriksa suatu perkara harus pula diartikan sebagai kebebasan untuk menggunakan ilmu pengetahuan pendukung lainnya.

Bab III

Perubahan Hukum dalam Kerangka Teori Hukum Responsif

A. Perubahan Hukum dan Perubahan Sosial

Hukum memiliki pengertian yang sangat luas dan bagi sebagian besar ahli sulit untuk memberikan definisi dari hukum itu sendiri. Kesulitan terutama disebabkan oleh ruang lingkungannya yang luas dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Menurut Vinogradoff hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan atas setiap manusia dan barang. Hukum dapat pula diartikan sebagai serangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat.

Secara universal, paling tidak hukum mengemban misi untuk menjalankan fungsi-fungsi berikut:

1. *'Dispute Resolution'-a function of courts and law firms.*

2. 'Reinforcement' or 'reinstitutionalization' of existing practices within the community by framing rules that equate to those practices and by providing the means for their 'facilitation'; - a function of courts and legislatures.
3. 'Changing in existing practices' - by legislatures and sometimes, courts.
4. 'Guidance' or 'education' - again by the legislature and courts.
5. 'Regulation', the administrative control of various private institutions - by the bureaucracy.
6. 'Participation by the state in social and economic affairs by the bureaucracy.
7. 'Punishment' retribution or vengeance against perceived wrongdoers reinforcement of existing social values - by courts and penal institutions.
8. 'Maintaining social peace (or, more loosely, 'social order' or 'social control') - by police and penal institutions to the extent that they isolate some and deter some other potentially violent individuals.
9. 'Legitimation' of existing social institutions - supposedly achieved by courts.

Aliran sosiologi hukum menilai fungsi hukum tersebut dapat dikelompokkan setidaknya-tidaknya ke dalam empat fungsi. Fungsi hukum tersebut antara lain:

- a. *As a standard of conduct* yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak melakukan hubungan satu dengan yang lainnya.
- b. *As a tool of social engineering* yakni sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat.
- c. *As a social control* yakni sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku dan perbuatan manusia agar

mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila.

- d. *As a facility on human interaction* yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum akan dapat berfungsi sebagaimana mestinya apabila memiliki kelenturan dalam mengikuti perkembangan masyarakat yang diaturnya. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan pengertian hukum tersebut dapat diartikan sebagai dominasi hukum terhadap kehidupan bermasyarakat. Pengertian hukum tersebut pada umumnya menempatkan manusia dan masyarakat sebagai objek dari pengaturan yang dilakukan oleh hukum. Pengaturan yang dilakukan oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan yang menghendaki kepastian akan menimbulkan kekakuan hukum. Kekakuan hukum pada akhirnya akan menimbulkan kesenjangan di antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan, serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat dan pengaturannya oleh hukum formal. Apapun yang dikehendaki oleh hukum formal tidak dapat melepaskan diri dari bahan-bahan yang diaturnya. Perbedaan antara kehendak hukum formal dan

bahan-bahan yang diaturnya akan menimbulkan kesenjangan.

Kesenjangan antara hukum dan bahan yang diaturnya dapat terjadi karena adanya perubahan sosial dalam masyarakat, namun pada sisi yang lain dapat berlaku sebaliknya. Dalam kaitan dengan perubahan sosial dan perubahan hukum, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa:

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum (atau sebaliknya, perubahan-perubahan hukum dan perubahan-perubahan sosial) tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya atau mungkin hal sebaliknya yang terjadi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapatlah dikatakan bahwa perubahan hukum dan perubahan sosial akan selalu berkaitan dan saling mempengaruhi. Perubahan hukum seharusnya diarahkan pada terciptanya sistem hukum yang memungkinkannya untuk dihormati, dipenuhi, dan dilindunginya hak-hak dasar rakyat.

Perubahan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam aspek yang melingkupinya. Beberapa aspek tersebut antara lain, adanya pengaruh sistem hukum lain, pengaruh globalisasi, adanya perubahan budaya di masyarakat, aspek politik yang

dipengaruhi oleh partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan adanya kelompok penekan. Aspek lainnya terkait dengan masalah ekonomi, aspek pendidikan terhadap sumber daya manusia, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta supremasi hukum.

Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum telah menjadi perhatian para ahli, terutama dari kalangan sosiologi hukum. Sebagian ahli melihat perubahan sosial dan perubahan hukum dari berbagai perspektif yang dituangkan dalam bentuk teori. Salah satu teori yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah teori mengenai model tatanan hukum yang diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick.

B. Perubahan Hukum ditinjau dari Tatanan Hukum Menurut Nonet dan Selznick

Perubahan sosial dalam suatu masyarakat sering kali tidak dapat diimbangi oleh perubahan hukum. Oleh karena itu nilai dan kelembagaan hukum sering kali tidak dapat mengikuti perubahan nilai dan keinginan masyarakat. Pembentukan hukum, peradilan, penyelenggaraan keamanan dan peraturan sangat mudah dipisahkan dari realitas sosial sehari-hari dan dari

prinsip keadilan itu sendiri. Philippe Nonet dan Philip Selznik berupaya merumuskan sebuah konsep hukum untuk memenuhi tuntutan-tuntutan agar hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang sangat mendesak. Upaya tersebut dilakukan sambil tetap memperhatikan hasil-hasil institusional yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasarkan hukum.

Konsep mengenai tatanan hukum ini mencoba untuk memberikan suatu perspektif dan kriteria untuk mendiagnosis dan menganalisis problem-problem hukum dan masyarakat. Penekanan khusus diberikan pada dilema-dilema institusional dan pilihan-pilihan kebijaksanaan yang kritis. Konsep ini dimulai dengan membandingkan dua pandangan hukum yang berbeda dan bertentangan satu sama lain yaitu pandangan hukum dengan risiko rendah dan pandangan hukum dengan risiko tinggi.

Pandangan hukum dengan risiko rendah menekankan betapa besarnya sumbangan stabilitas hukum terhadap suatu masyarakat yang bebas dan betapa beresikonya sistem yang berdasarkan otoritas dan kewajiban sipil. Perspektif ini melihat hukum sebagai unsur yang sangat penting dari tertib

sosial, sedangkan sumber-sumber lainnya tidak dapat diandalkan untuk menyelamatkan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Pandangan pertama ini memberikan penekanan pada tata tertib, penataan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan stabilitas sosial. Pandangan kedua memisahkan "hukum" dengan "ketertiban". "Ketertiban" dipahami sebagai sesuatu yang problematik, tercipta berdasarkan harapan-harapan yang secara historis berubah, sejalan dengan kontroversi dan tingkah laku ekspresif. Dalam pandangan ini hukum dinilai sebagai sumber bagi kritik dan sebagai instrumen untuk perubahan.

Nonet dan Selznick berpendapat bahwa setiap pandangan mempunyai biaya-biaya sosialnya sendiri.

Each of these perspectives has characteristic weaknesses. The first, in being relatively unresponsive, may encourage evasion of the law, if only because some accommodation to different interests, values, and styles of life is required; and it may actually bring on crisis and disorder by closing off perspective, on the other hand, in seeking to maximize responsiveness, may invite more trouble than it bargained for, foster weakness and vacillation in the face of pressure, and yield too much to activist minorities.

Biaya sosial yang timbul disebabkan masing-masing pandangan

memiliki kelemahan dalam setiap karakteristiknya. Sikap untuk tidak mau merubah menjadi responsif akan mendorong pengabaian terhadap hukum. Sikap mengabaikan itu tentunya akan menimbulkan permasalahan sosial karena aturan normatif berbeda dengan perilaku masyarakat yang diaturnya. Kondisi sebaliknya akan terjadi manakala sikap responsif akan dikembangkan. Sikap responsif akan menimbulkan keraguan dalam mengambil tindakan karena desakan untuk selalu mengakomodasi perubahan tanpa disertai ukuran yang jelas.

Dua pandangan tersebut menjadi dasar bagi Nonet dan Selznick untuk mengemukakan adanya tiga tipe hukum yaitu :

1. Hukum Represif, yaitu hukum sebagai abdi kekuasaan represif;
2. Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai institusi yang dibedakan dan mampu untuk menjinakkan represi serta untuk melindungi integritasnya sendiri, dan;
3. Hukum Responsif, yaitu hukum sebagai fasilitator dari respons terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial.

Ketiga tipe hukum tersebut tidak dapat dilihat secara terpisah dan berdiri sendiri, namun saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Hukum represif, hukum otonom, dan hukum responsif tidak merupakan tipe-tipe hukum yang berbeda satu

sama lainnya, tetapi dapat juga diartikan sebagai tahap-tahap evolusi di dalam hubungan hukum dengan tata politik dan tata sosial. Masing-masing tipe hukum berhubungan dengan suatu problem lain dalam tata sosial.

Tatanan hukum represif bertugas untuk menyelesaikan masalah yang sangat mendasar (fundamental) dalam mendirikan tatanan politik, sebagai suatu prasyarat bagi sistem hukum dan sistem politik mencapai sasaran yang lebih maju (baik dan modern). Tatanan hukum otonomous menunjukkan suatu proses menuju ke arah yang lebih baik dari tatanan hukum sebelumnya dengan mempermasalahkan legitimasi dari tata tertib sosial. Legitimasi ini didasarkan atas ide bahwa tata tertib sosial dapat dibuat sah apabila penggunaan kekuasaan diletakan di bawah pengawasan dari prinsip-prinsip konstitusional, prosedur-prosedur formal, dan institusi-institusi peradilan yang bebas. Tatanan hukum responsif merupakan tahap menuju *rule of law* dengan mempermasalahkan tujuan dari tata tertib sosial. Tipe hukum ini berasal dari suatu hasrat untuk membuat hukum lebih bertujuan di dalam melayani manusia dan institusi untuk mencapai, tidak hanya keadilan yang formal, tetapi juga keadilan yang substantif.

Perkembangan dari setiap tipe tatanan hukum merupakan dinamika yang mendorong hukum represif ke arah hukum otonom, dan hukum otonom ke arah hukum responsif. Setiap tatanan hukum akan menghadapi permasalahan yang mendorong untuk naik ke tingkat selanjutnya dari rangkaian tahapan tersebut. Hukum represif, misalnya tidak bisa memecahkan problem legitimasi selama ia tetap bersifat represif; ia hanya mampu memecahkannya apabila ia menjadi hukum otonom. Namun kelemahan utama dari hukum otonom terletak di dalam tendensinya ke arah formalisme hukum, yang akan mengurangi relevansi hukum untuk pemecahan problem, dan yang akan membuatnya tidak peka terhadap tuntutan-tuntutan keadilan sosial. Hukum otonom hanya akan mampu mengatasi kelemahan ini bila ia menjadi lebih "responsif".

1. Tatanan Hukum Represif

Secara lebih ringkas dapat disebutkan bahwa dalam hukum represif, hukum dipandang sebagai abdi kekuasaan represif dan perintah dari yang berdaulat (pengemban kekuasaan politik) yang memiliki kewenangan diskresionis tanpa batas. Dalam tipe ini, maka hukum dan negara serta

hukum dan politik tidak terpisah, sehingga aspek instrumental dari hukum sangat mengemuka dibandingkan dengan aspek ekspresifnya.

Karakteristik yang menjadi ciri khas hukum represif adalah:

- 2) Kekuasaan politik memiliki akses langsung pada institusi hukum sehingga tata hukum praktis menjadi identik dengan negara, dan hukum disubordinasi pada "*raison de'etat*"
- 3) Konservasi otoritas menjadi preokupasi berlebihan para pejabat hukum yang memunculkan "perspektif pejabat", yakni perspektif yang memandang keraguan harus menguntungkan sistem, dan sangat mementingkan kemudahan administratif.
- 4) Badan kontrol khusus yang menjadi pusat kekuasaan independen yang terisolasi dari konteks sosial yang memoderatkan, dan kapabel melawan otoritas politik.
- 5) Resim "hukum ganda" menginstitusionalisasi kadilan kelas, yang mengkonsolidasi dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.
- 6) Perundang-undangan Pidana mencerminkan "*dominat mores*" yang sangat menonjol "*legal moralism*".

Sumber yang nyata dari tatanan hukum yang represif ini, menurut Nonet-Selznick, adalah miskinnya kekuasaan (*poverty of power*). Sikap represif akan digunakan oleh penguasa bila tidak ada cara lain untuk memenuhi tanggung jawab mereka.

2. *Tatanan Hukum Otonomous*

Menurut hukum Otonomous, hukum dipandang sebagai institusi mandiri yang mampu mengendalikan represi dan melindungi integritasnya sendiri. Tipe hukum otonomous ini berintikan pemerintahan "*Rule of Law*", subordinasi putusan pejabat pada hukum, integritas hukum, dan dalam kerangka itu. Institusi hukum serta cara berfikir mandiri memiliki batas-batas yang jelas. Dalam tipe ini, keadilan prosedural sangat ditonjolkan. Ciri-ciri hukum otonomous adalah :

- 1) Hukum terpisah dari politik yang mengimplikasikan kewenangan kehakiman yang bebas dan separasi fungsi legislatif dan fungsi judicial.
- 2) Tata hukum mengacu "model aturan". Dalam kerangka ini, maka aturan membantu penegakan penilaian terhadap pertanggungjawaban pejabat. Selain itu, aturan membatasi kreativitas institusi-institusi hukum dan peresapan hukum ke dalam wilayah politik.
- 3) Prosedur dipandang sebagai inti hukum, dan dengan demikian maka tujuan pertama dan kompetensi utama tata hukum adalah regularitas dan kelayakan.
- 4) Loyalitas pada hukum yang mengharuskan kepatuhan semua pihak pada aturan hukum positif. Kritik terhadap aturan hukum positif harus dilaksanakan melalui proses politik.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, tatanan hukum otonom memiliki kelemahan yang khas dan dapat membatasi potensi

hukum memberikan sumbangan bagi keadilan sosial. Kelemahan tersebut adalah:

1. Perhatian yang sangat besar (berlebih) terhadap aturan dan pentingnya prosedur, sehingga menimbulkan konsep yang sempit tentang hukum. Hasilnya tentu saja adalah legalisme dan formalisme birokratis, dan yang muncul adalah kekakuan hukum, formalisme ritualistis dan pengasingan hukum dari problem sosial yang aktual;
2. Munculnya keadilan prosedural dan menggantikan keadilan substantif;
3. Penekanan atas kepatuhan terhadap hukum akan melahirkan pandangan tentang hukum sebagai sarana kontrol sosial; ini mengembangkan suatu mentalitas hukum dan tata tertib di antara rakyat; dan mendorong ahli hukum untuk mengadopsi suatu sikap yang konservatif.

3. Tatanan Hukum Responsif

Pandangan tentang hukum responsif didasarkan pada infrastruktur institusional yang terbentuk setelah melalui tatanan tipe hukum otonom dan adanya peralihan budaya yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang adil, perlindungan

hak-hak asasi, keteraturan administratif, dan integritas resmi yang harus tercermin dalam tata kehidupan bermasyarakat. Kondisi semacam ini bukanlah hal yang mudah terutama bagi negara-negara yang dihadapkan pada:

- a) problem tata tertib dan pemeliharaan perdamaian dalam masyarakat;
- b) tugas untuk menetapkan atau memperkuat kekuasaan berdasar hukum, dan
- c) kebutuhan untuk membuat dan menggunakan hukum untuk tujuan-tujuan perkembangan ekonomis dan sosial.

Pandangan yang diambil dari sini adalah bahwa tidak ada jalan lain kecuali harus menangani ketiga tugas tersebut secara simultan.

Menurut teori hukum responsif maka hukum ditempatkan sebagai fasilitator respon atau sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan inspirasi sosial. Pandangan ini mengimplikasikan dua hal. Pertama, hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Kedua, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan. Ini berarti bahwa tujuan berfungsi sebagai norma kritik dan dengan demikian mengendalikan diskresi administratif serta

melunakkan risiko "*institutional surrender*".

Hukum responsif sesungguhnya merupakan dilema antara integritas dan keterbukaan yang dialami institusi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Institusi akan selalu menjaga dirinya untuk tetap menjalankan peranannya berdasarkan aturan main yang telah ditetapkan. Namun pada sisi yang lain masyarakat menghendaki agar peranan tersebut dijalankan secara terbuka yang berarti terjadi komunikasi dengan bahasa yang saling dimengerti. Nonet-Selznick, sebagaimana dikutip oleh Otje Salman dan Anthon F. Susanto, menyatakan bahwa:

Hukum responsif ini menunjuk kepada dilema di dalam institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti bahwa suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur dan cara bekerja yang membedakannya dengan institusi lain. Dalam hal ini institusi akan berbicara melalui bahasanya sendiri, konsepnya sendiri, dan dengan cara yang khas. Pada sisi lain, keterbukaan akan menempatkan institusi pada penggunaan bahasa yang sama dengan bahasa yang dipakai masyarakat pada umumnya. Akan tetapi tidak akan mengandung arti-arti khusus, dan aksi-aksi institusional akan disesuaikan sepenuhnya dengan ketentuan-ketentuan dalam lingkungan sosial, tetapi tidak akan lagi merupakan suatu suatu sumbangan khusus kepada masalah-masalah sosial.

Keterbukaan tersebut mengakibatkan institusi akan selalu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sosialnya. Meskipun upaya tersebut tidak akan terlihat sebagai sebuah terobosan yang istimewa dalam memecahkan masalah sosial. Suatu institusi yang responsif akan mempertahankan pandangan tentang apa yang penting bagi integritasnya sambil memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan baru yang ada dalam lingkungannya.

Ketiga tipe hukum tersebut di atas yaitu hukum represif, hukum otonomous, hukum responsif merupakan konsep yang abstrak, yang dalam kenyataan sesungguhnya tidak akan ditemui dalam bentuk yang murni. Dalam kenyataan yang sesungguhnya Nonet dan Selznick berpendapat *"No complex legal order, or sector of it, ever forms a fully coherent system; any given legal order or legal institution is likely to have a 'mixed' character, incorporating aspects of all three types of law"*

Secara empiris, tiap tata hukum dan institusi memiliki sifat campuran yang mengandung aspek-aspek dari tiga model hukum tersebut. Meskipun telah terjadi pencampuran dari ketiga tata hukum tersebut, karakteristik dasar yang menonjol

dari setiap tatanan hukum akan tetap terlihat bahkan mendominasi pada suatu sistem hukum. Dalam hubungan ini, maka dibutuhkan model yang berfungsi untuk memperlihatkan bentuk dan semangat karakteristik dari tata hukum yang tengah dipelajari.

C. Mewujudkan Hukum Responsif di Indonesia

Tatanan hukum responsif merupakan tatanan hukum yang bersifat abstrak dan belum ada negara yang mewujudkannya secara murni. Maka dibutuhkan strategi untuk mewujudkan pembangunan hukum responsif progresif yang harus dirumuskan secara tepat, salah satunya melalui perbaikan situasi hukum dengan cara:

- 1.penciptaan kondisi sosial yang memungkinkan pertumbuhan sejati kelompok-kelompok kolektif masyarakat lapisan bawah dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mereka;
- 2.memperbesar akses masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah ke lembaga-lembaga pengadilan. Bersamaan dengan cara itu, pemerintah dan Mahkamah

Agung berkewajiban pula menciptakan kondisi-kondisi yang mendorong para hakim mampu berpikir secara bebas dalam menghadapi kasus-kasus strategis yang diajukan ke hadapannya. Dengan cara itu para hakim akan memiliki keberanian untuk menghasilkan jurisprudensi-jurisprudensi progresif yang benar-benar tanggap terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat luas, khususnya tuntutan-tuntutan kebutuhan masyarakat lapisan bawah.

3. Organisasi-organisasi sosial non pemerintah yang selama ini bergerak di bidang penyadaran masyarakat dan atau bantuan hukum, seperti : LBH, lembaga konsumen, KSBH, kelompok-kelompok penyadar kelestarian lingkungan dan kelompok sejenis harus pula terus meningkatkan peranannya untuk menyadarkan hak-hak masyarakat lapisan bawah; bersamaan dengan itu merencanakan program-program litigasi baru yang diarahkan untuk merangsang timbulnya jurisprudensi-jurisprudensi baru yang responsif-progresif.
4. Perlu dibentuk "lembaga arbitrase" yang menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda antara kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga birokrasi pemerintah; lembaga itu harus mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Lembaga seperti ini diperlukan dengan rencana penggunaan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan umum, masalah pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya.
5. Pemerintah dan pihak swasta atau kelompok-kelompok sosial harus mulai mengadakan suatu proyek penelitian untuk mempelajari, menganalisis dan memberikan catatan-catatan atas putusan-putusan hakim menyangkut kasus strategis yang menyangkut kepentingan mayoritas rakyat.

Permasalahan penegakan hukum merupakan salah satu unsur terpenting dalam perubahan hukum di era reformasi.

Menurut Muladi penegakan hukum pasca reformasi diwujudkan melalui perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil, selain upaya mengembalikan fungsi hukum sesuai tatanan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, tanggung jawab, kebebasan, dan keadilan. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia memerlukan kondisi-kondisi awal yang menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tersebut dilaksanakan. Kondisi awal itu antara lain meliputi keberadaan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan responsif. Ini artinya pemerintahan tersebut harus membuka peluang seluas-luasnya bagi keterbukaan informasi, persamaan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan peran serta masyarakat.

Menurut hukum responsif, faktor keterbukaan dari setiap institusi dalam mengakomodasi perubahan sosial sangat penting. Gerakan reformasi di Indonesia telah mendorong keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tak terkecuali dalam hal penegakan hukum. Dorongan untuk melakukan reformasi dalam penegakan hukum menjadi salah satu agenda reformasi yang terus diperjuangkan. Oleh karena itu untuk mewujudkan hukum responsif dalam reformasi hukum maka

dibutuhkan strategi yang jelas dan terukur. Strategi reformasi hukum dilakukan dengan menitikberatkan pada reorganisasi dan restrukturisasi hukum yang bersifat proaktif, profesional, dan aspiratif terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat nasional maupun internasional. Reorganisasi hukum berorientasi kepada penataan kembali materi hukum dan proses penegakan hukum. Penataan kembali materi hukum ditujukan terhadap seluruh produk hukum kolonial dan peraturan perundang-undangan nasional yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat nasional. Terutama kebutuhan perkembangan ekonomi, politik dan perlindungan HAM baik yang terjadi pada saat sekarang ini maupun yang diprediksikan berlaku pada masa yang akan datang.

Penataan kembali proses penegakan hukum ditujukan terhadap mekanisme kerja seluruh aparat penegak hukum, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Dua jenis penataan tersebut berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan, sehingga dalam menata kembali materi hukum tertentu sudah dipertimbangkan dan diprediksi mengenai penegakan hukumnya. Paham yang mengemukakan bahwa *Law Making Process* hanya berkaitan dengan proses pembuatan Undang-undang sudah harus

ditinggalkan karena *Law Making Process* juga merupakan "*Social and Political Process*". Dalam konteks ini maka produk-produk hukum dari suatu *Law Making Process* tidak hanya cukup memenuhi persyaratan filosofis, yuridis dan sosiologis, tetapi juga harus memiliki legitimasi sosial dan sekaligus legitimasi politik untuk dapat berlaku secara efektif dan nyata.

Menurut Muladi di dalam reorganisasi hukum terdapat 4 (empat) unsur penting yang merupakan kunci utama yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan kepemimpinan (*leadership*). Reformasi hukum akan berlangsung baik dan berwibawa, jika diperkuat dan dilandasi oleh substansi hukum yang memenuhi persyaratan filosofis, yuridis dan sosiologis, adopsi lembaga-lembaga hukum yang relevan dan mendukung, serta sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Dalam reorganisasi hukum yang berlangsung baik dan berwibawa itu, masih harus didukung atau diperkuat oleh aparatur hukum yang memiliki kepemimpinan. Kepemimpinan dalam sistem manajemen merupakan kunci utama keberhasilan untuk melahirkan produk-produk hukum yang aspiratif, berwibawa, dan tangguh.

Restrukturisasi hukum berorientasi kepada penataan

kembali sarana dan prasarana hukum termasuk didalamnya penataan kembali lembaga-lembaga yang berfungsi menerapkan hukum. Keseluruh langkah-langkah yang berupa reorganisasi dan restrukturisasi hukum harus dilakukan dalam penegakan hukum yang menjamin keadilan, kepastian dan memberikan manfaat terhadap seluruh masyarakat luas nasional dan internasional.

Hukum harus dapat dikembalikan pada akar moralitasnya, akar kulturalnya dan akar religiusnya, sebab hanya dengan cara itu, masyarakat akan merasakan hukum itu cocok dengan nilai-nilai yang mereka anut. Sepanjang aturan hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai warga masyarakat, maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah sekedar ketaatan yang bersifat *compliance* (taat hanya karena takut sanksi), dan bukan ketaatan yang bersifat *internalization* (taat karena benar-benar menganggap aturan hukum itu cocok dengan nilai yang dianutnya).

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusinya yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pengadilan massa, merupakan salah satu bentuk pembangkangan sipil (*civil disobedience*) untuk menuntut perubahan hukum. Sudjono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa di berbagai negara,

pembangangan sipil terbukti mampu menjadi instrumen bagi perubahan hukum atau paling tidak dapat meningkatkan percepatan bagi perubahan hukum.

Pembangangan sipil yang diwujudkan dalam bentuk pengadilan massa sebagaimana disebutkan oleh Sudjono pernah marak terjadi pada awal era reformasi. Pengadilan massa merupakan ungkapan rasa tidak puas terhadap proses peradilan yang ditenggarai penuh dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tidak terpenuhinya rasa keadilan tersebut karena pengadilan, khususnya hakim dinilai belum berhasil menangkap rasa keadilan masyarakat yang diimplementasikan dalam setiap putusannya. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi ketidakpuasan atas kinerja para hakim, maka dalam beberapa pengadilan khusus dibentuk institusi baru yaitu hakim ad hoc. Hakim ad hoc dapat dipandang sebagai bentuk responsif lembaga

peradilan, legislatif, dan pemerintah dalam upaya mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Eksistensi hakim ad hoc tidak lepas dari berbagai permasalahan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya.

Bab IV

Analisis Eksistensi Hakim Ad Hoc Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

A. Kondisi Peradilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca Reformasi

Reformasi merupakan anti klimaks dari permasalahan krisis multi dimensional yang melanda Indonesia menjelang berakhirnya era orde baru. Krisis ini bermula dari krisis di bidang ekonomi yang pada akhirnya merambat ke seluruh bidang kehidupan masyarakat, tak terkecuali bidang hukum. Penegakan hukum pada era orde baru pada umumnya diwarnai oleh pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seakan hanya menjadi slogan tanpa bisa menghadirkan rasa keadilan masyarakat yang sesungguhnya.

Beberapa hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut adalah masalah tidak memuaskan atau bahkan bisa dikatakan buruknya kinerja sistem dan pelayanan

peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, baik hakim, pengacara, maupun masyarakat pencari keadilan, selain tentunya disebabkan karena adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses beracara di lembaga peradilan. Kurangnya optimalnya pelaksanaan sistem peradilan tersebut melahirkan pesimisme masyarakat untuk tetap menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan, sehingga terjadilah main hakim sendiri.

Kondisi penegakan hukum dinilai berada pada titik nadir dari kepercayaan masyarakat pada hukum. Krisis kepercayaan tersebut timbul karena hukum tidak bisa berperan secara efektif dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Menurut Selo Soemardjan, efektifitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor:

1. usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan menaati hukum
2. reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka;
3. jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Krisis kepercayaan tersebut menyebabkan masyarakat menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum.

Melemahnya partisipasi tersebut disebabkan oleh faktor:

1. kurangnya pengetahuan warga masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada;
2. kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka secara adil;
3. materi peraturan hukum kurang sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat;
4. para pelaksana atau penegak hukum kurang atau tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum.

Empat faktor sebagaimana telah disebutkan merupakan cerminan dari berkurangnya kepercayaan masyarakat pada hukum dan aparat penegak hukum. Pasca reformasi, setiap lembaga negara berupaya untuk melakukan pembenahan institusi. Pembenahan institusi tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkat kualitas pelayanan dan menimbulkan kepercayaan masyarakat pada upaya penegakan hukum.

1. Wajah penegakan hukum pasca reformasi

Penegakan hukum pasca reformasi menunjukkan perubahan

yang cukup signifikan, namun pada sisi lain menimbulkan ironi. Perubahan tersebut diwujudkan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil, mengembalikan fungsi hukum sesuai tatanan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, tanggung jawab, kebebasan, dan keadilan. Oleh karena itu dibutuhkan pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan responsif.

Keterbukaan dan responsifitas dari institusi pemerintahan didorong pula oleh keberadaan lembaga pengawas eksternal. Lembaga pengawasan eksternal dibentuk sebagai upaya mengimbangi pengawasan internal yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Beberapa lembaga yang memiliki fungsi pengawasan antara lain, Komisi Ombudsman nasional, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan korupsi.

Keberadaan lembaga pengawas eksternal tersebut dinilai mampu mendorong institusi pemerintahan maupun negara untuk lebih terbuka terhadap pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada lembaga-lembaga tersebut setidaknya mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada hukum dan penegakannya. Komisi Ombudsman Nasional pada

laporan tahunan yang pertama menyatakan bahwa sejak tanggal 1 januari sampai dengan 31 Desember 2001 Komisi Ombudsman Nasional sudah menerima sebanyak 511 laporan, pada tahun 2002 laporan yang diterima sebanyak 396 pengaduan, sedangkan pada tahun 2003 laporan yang masuk sebanyak 1121 laporan pengaduan. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2005 yang menunjukkan bahwa laporan yang diterima oleh Komisi Ombudsman Nasional berjumlah 1010 pengaduan. Laporan yang diberikan kepada Komisi Ombudsman Nasional tersebut pada umumnya mengeluhkan pelayanan yang diberikan oleh instansi penegak hukum dan pengadilan. Lembaga yang seringkali mendapatkan keluhan dalam kurun waktu tersebut adalah lembaga pengadilan.

Jumlah laporan pengaduan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan adanya perbedaan perlakuan yang mereka terima dalam mendapatkan keadilan pada semua tingkat pemeriksaan. Apabila jumlah pengaduan lebih banyak diterima oleh lembaga eksternal maka hal ini mengindikasikan bahwa lembaga internal belum dapat memberikan perhatian yang layak atas pengaduan tersebut.

Kondisi ironis yang terjadi dalam rangka penegakan

hukum adalah penangkapan atas beberapa orang aparat penegak hukum dan hakim. Penangkapan mereka pada umumnya terjadi karena dugaan melakukan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Beberapa diantaranya telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dicopot dari jabatannya. Mereka, antara lain adalah Herman Alositandi, seorang hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan yang tertangkap tangan menerima suap. Herman Alositandi ditangkap bersama seorang panitera pengganti pada pengadilan yang sama pada saat menerima uang di sebuah rumah makan. Suparman, seorang anggota penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus terakhir yang mengejutkan adalah tertangkapnya seorang anggota Komisioner Komisi Yudisial karena diduga menerima suap dalam kasus pengadaan tanah bagi pembangunan kantor lembaga tersebut. Pada satu sisi timbul ironi namun pada sisi lain menimbulkan semangat baru bagi masyarakat bahwa penegakan hukum mulai bergerak tanpa pandang bulu.

2. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pengadilan

Berdasarkan laporan tahunan dari Komisi Ombudsman Nasional terlihat bahwa pengadilan merupakan lembaga yang

paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat pencari keadilan. Demikian pula halnya dengan jumlah pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial telah menerima pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan peradilan dan perilaku hakim sebanyak 3120 sampai dengan bulan Desember 2007.

Beberapa penelitian tentang tingkat kepercayaan masyarakat pada pengadilan menunjukkan bahwa lembaga tersebut mendapatkan kepercayaan yang sangat rendah. Salah satu unsur pengadilan yang tidak mendapatkan kepercayaan adalah hakim. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa hakim dinilai tidak memiliki pengetahuan hukum substantif dan tidak terdidik secara hukum/ tidak peduli terhadap ketepatan hukum. Selain itu pengelolaan administrasi dalam hal prosedur penetapan putusan pengadilan tidak transparan. Yakni setiap putusan pengadilan tidak dapat diakses dengan baik oleh masyarakat, tentang bagaimana proses dan mekanismenya.

Kekecewaan masyarakat pada pengadilan dan hakim semakin mengemuka terutama pada perkara tindak pidana korupsi dan *illegal logging*. Bahkan dalam hal penanganan kasus korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kerap kali dijuluki

sebagai pengadilan yang paling banyak membebaskan koruptor.

Persidangan kasus korupsi paling kontroversial yang terjadi pada awal tahun 2006 adalah kasus korupsi Bank Mandiri yang diduga merugikan negara sebesar Rp 160 miliar. Perkara yang melibatkan Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ECW Neloe, mantan Direktur Risk Management I Wayan Pugeg dan mantan EVP Coordinator Corporate & Government M. Sholeh Tasripan meskipun oleh Jaksa dan dituntut 20 tahun penjara dan denda Rp 1 milyar subsidi 12 bulan kurungan, namun oleh hakim Pengadilan Jakarta Selatan akhirnya divonis bebas dengan alasan tidak ada kerugian negara. Pada akhirnya vonis bebas pimpinan Bank Mandiri akhirnya berdampak pada dibebaskannya para debitur Bank Mandiri (Edyson, Saiful Anwar, dan Diman Ponijan, tiga pengurus PT Cipta Graha Nusantara). Kedua vonis bebas tersebut pada akhirnya semakin memperkuat penilaian bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai "kuburan" bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena dari 32 perkara korupsi yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama lima tahun terakhir sebanyak 13 kasus yang akhirnya divonis bebas.

Penilaian masyarakat yang negatif terhadap pengadilan seharusnya dihadapi oleh MA dengan melakukan pengawasan dan peningkatan kualitas hakim. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh MA selaku pemegang kekuasaan tertinggi bidang kehakiman akan semakin menjadikan pengadilan lebih terpuruk. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kewibawaan pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang dinilai rawan

terjadinya penyimpangan. Salah satu upaya tersebut adalah membentuk pengadilan khusus dengan majelis hakim yang terdiri dari hakim ad hoc dan hakim karir. Upaya tersebut diharapkan akan mampu memacu hakim dan pengadilan untuk meningkatkan kemampuan dan integritas.

3. Pembentukan Pengadilan Khusus

Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman membuka kemungkinan pembentukan pengadilan khusus, sepanjang berada dalam satu lingkungan peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, hingga saat ini telah dibentuk delapan pengadilan khusus. Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Pengadilan Perikanan merupakan tiga diantara pengadilan khusus tersebut akan dianalisis dalam penelitian ini, khususnya terkait dengan pengaturan hakim ad hoc sebagai anggota majelis hakim.

a. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pembentukan pengadilan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia tidak terlepas dari desakan internasional terhadap

peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur (TIMTIM). Indonesia dinilai oleh kalangan dunia internasional telah melakukan pelanggaran HAM atas warga Timtim. Berdasarkan *Report of the Commission of Inquiry* dalam UN Doc. 5/2000/59 direkomendasikan pembentukan "*Internasional Human Rights*" ad hoc untuk mengadili para pelaku kejahatan di TIMTIM. *Security Council Resolution 1264* tanggal 15 September 1999 berisi antara lain:

1. Dewan keamanan PBB menyatakan sangat prihatin atas memburuknya situasi keamanan di TIMTIM, khususnya terjadinya kekerasan yang berlanjut yang dilakukan terhadap penduduk sipil di TIMTIM sehingga mengakibatkan pemindahan yang sangat luas, termasuk laporan pelanggaran yang berat terhadap hukum humaniter dan HAM.
2. Dewan keamanan PBB mendesak agar orang-orang yang melakukan kekerasan-kekerasan itu memikul tanggung jawabnya.
3. Dewan keamanan PBB mengutuk semua tindakan kekerasan agar mereka yang bertanggung jawab terhadap kekerasan-kekerasan tersebut dibawa ke pengadilan.

Pemerintah Indonesia membentuk pengadilan hak asasi manusia atas desakan internasional tersebut demi melindungi kepentingan nasional yang lebih besar. Dalam keterangan pemerintah di hadapan rapat paripurna DPRRI mengenai

Rancangan Undang-Undang tentang pengadilan hak asasi manusia, pembentukan pengadilan HAM didasarkan pada pertimbangan:

Pertama, merupakan perwujudan tanggungjawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian merupakan suatu misi yang mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang telah dan atau diterima oleh Negara Republik Indonesia

Kedua, dalam rangka melaksanakan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 104 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan bahwa yang berwenang mengadili pelanggaran HAM yang berat adalah Pengadilan HAM yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pasal 104 ayat (2) menentukan bahwa Pengadilan HAM dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun setelah diundangkannya undang-undang tentang HAM. Mengingat kebutuhan hukum yang sangat mendesak baik ditinjau dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan internasional, maka perlu segera dibentuk Pengadilan HAM untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat antara lain berupa pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang di luar putusan pengadilan (*arbitrary/ extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*), yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan atau masyarakat.

Ketiga, untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk

perekonomian nasional. Keberadaan Pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai penegakan HAM di Indonesia. Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, akhirnya dapat disimpulkan perlu membentuk undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Atas dasar itulah maka diundangkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tanggal 23 Nopember 2000. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 53 Tahun 2001 yang ditetapkan tanggal 23 April 2001 telah dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan HAM Ad Hoc tersebut bertugas untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi di TIMTIM pasca jajak pendapat dan Tanjung Priok pada tahun 1984.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Pengadilan HAM memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi di dalam maupun di luar negara Indonesia oleh warga negaranya. Pelanggaran HAM berat yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi

kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang menurut hukum internasional dapat berlaku secara retroaktif. Undang-undang ini mengatur Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Pengadilan Umum.

Perkara pelanggaran HAM diperiksa, diputus oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Komposisi majelis hakim yang berjumlah 5 orang hakim, terdiri dari dua orang hakim karir dan tiga orang hakim ad hoc. Masa tugas hakim ad hoc pada pengadilan HAM dibatasi selama lima tahun. Pembahasan perihal hakim ad hoc akan dilakukan pada bagian selanjutnya.

b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan

yang mendapatkan perhatian sangat besar karena dinilai telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Berbagai kajian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa kejahatan ini telah berlangsung secara sistematis dan merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Undang-undang mengakui bahwa tindak pidana korupsi telah berkembang secara luas dan sistematis, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal,

intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Penegakan hukum yang telah berjalan selama ini dinilai tidak dapat berjalan dengan baik karena berbagai faktor penghambat. Oleh karena itu untuk memberantasnya dibutuhkan upaya luar biasa (*extraordinary treatment*). Salah satunya adalah dengan membentuk pengadilan tindak pidana korupsi. Penggunaan upaya hukum yang luar biasa merupakan salah satu alasan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi.

Pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi ini berangkat dari anggapan bahwa perlu dilakukan penanganan perkara-perkara korupsi melalui suatu mekanisme peradilan konvensional/biasa. Selain itu, pembentukan pengadilan khusus ini dimaksudkan pula sebagai jalan potong (*short cut*) untuk menjawab kelemahan-kelemahan di pengadilan konvensional dalam berbagai aspek. Misalnya, kelemahan kualitas dan integritas sebagian Hakim, ketiadaan pengadilan, dan lain-lain.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi. Menurut ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002, pengadilan tindak pidana korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang untuk pertama kali dibentuk pada pengadilan Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Komposisi majelis hakim terdiri dari dua orang hakim karir dan tiga orang hakim ad hoc. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 2002 hanya berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga dinilai menimbulkan dualisme hukum. Dualisme hukum dalam penanganan kasus korupsi ini diakhiri dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tanggal 19 Desember 2006 yang membatalkan ketentuan Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang mengatur keberadaan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Putusan itu merupakan putusan perkara pengujian undang-undang (*constitutional review*) yang diajukan oleh Mulyana W Kusuma, dkk. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya

itu menilai bahwa ketentuan Pasal 53 UU No. 30 tahun 2002 telah bertentangan dengan UUD 1945, karena telah terjadi dualisme penegakan hukum dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. Sifat dualisme tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dengan membentuk pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tersendiri, terpisah dari UU No. 31 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Mahkamah pembuat undang-undang harus sesegera mungkin melakukan penyesuaian UU KPK dengan UUD 1945 dan membentuk undang-undang tentang Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi, sehingga **dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi** yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dihilangkan. Penyempurnaan UU KPK dimaksud, sekaligus dapat digunakan untuk menampung kebutuhan akan pengaturan mengenai hal-hal lain, termasuk mengenai syarat-syarat dan tata cara penyadapan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU KPK yang dipersyaratkan harus diubah sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan kedua hal tersebut, beserta penataan kelembagaannya, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undang-undang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK

dengan sendirinya, demi hukum (*van rechtswege*), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum terbentuknya DPR dan Pemerintahan baru hasil Pemilu 2009, perbaikan undang-undang dimaksud sudah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya guna memperkuat basis konstitusional upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyelarasan UU KPK terhadap UUD 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan Tipikor dengan undang-undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;

Pertimbangan hakim MK tersebut secara tegas menyatakan perlunya mengakhiri dualisme penanganan perkara korupsi. Dalam pertimbangan tersebut MK memberikan kesempatan tiga tahun bagi Pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam amar putusan MK.

Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4250) tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempermasalahkan keberadaan ataupun pengaturan mengenai hakim, khususnya hakim ad hoc. Hal ini dapat diartikan bahwa keberadaan hakim ad hoc dalam majelis hakim pemeriksa perkara tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan UUD 1945.

c. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Wilayah perairan Negara Republik Indonesia terkenal sangat luas dan memiliki kekayaan alam laut yang sangat besar. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kekayaan alam laut tersebut mengundang banyak peminat untuk mengeruk keuntungan, baik secara legal maupun illegal. Tindakan illegal yang paling sering terjadi adalah pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal dan nelayan asing.

Kerugian yang diderita diperkirakan berkisar 1 juta sampai 1,5 juta ton per tahun, atau setara dengan dua miliar dollar AS sampai empat miliar dollar AS. Kerugian tersebut belum termasuk kerusakan biota laut sebagai akibat dari penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau dan berbagai alat tangkap

berteknologi canggih yang juga cukup parah.

Meskipun kerugian yang diderita sangat besar, tetapi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut sangat memperhatikan. Terbukti, dari 107 kasus yang terjadi selama Januari hingga September 2003, baru enam kasus diputuskan pengadilan. Namun, keputusan hanya berupa denda yang sangat ringan. Barang bukti yang ditahan dilepaskan kembali. Padahal, kapal ikan asing yang ditahan seharusnya dirampas atau disita untuk negara.

Atas dasar itulah maka pemerintah dan DPR membuat Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang mengatur pembentukan pengadilan perikanan. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pengadilan perikanan dibentuk dengan alasan:

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam

menangani tindak pidana di bidang perikanan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materiil dan hukum formil. Untuk menjamin kepastian hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan, ditentukan jangka waktu secara tegas, sehingga dalam Undang-Undang ini rumusan mengenai hukum acara (formil) bersifat lebih cepat.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pembentukan pengadilan perikanan di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Namun demikian, mengingat masih diperlukan persiapan maka pengadilan perikanan yang telah dibentuk tsb, baru melaksanakan tugas dan fungsinya paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku. Pengadilan perikanan tsb bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karier pengadilan negeri dan 2 (dua) orang hakim ad hoc.

Pengadilan perikanan dibentuk sebagai wujud ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana di bidang

perikanan. Penegakan hukum yang tidak disertai profesionalisme aparaturnya justru akan memperpanjang permasalahan, terutama tidak terwujudnya rasa keadilan masyarakat. Salah satu kekhususan pengadilan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri dari satu orang hakim karir dan dua orang hakim ad hoc.

Menurut penjelasan Pasal 78 ayat (1), hakim ad hoc adalah seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan, antara lain, perguruan tinggi di bidang perikanan, organisasi di bidang perikanan, dan mempunyai keahlian di bidang hukum perikanan. Keberadaan hakim ad hoc merupakan bentuk ketidakpercayaan pada hakim karir dalam menangani perkara tindak pidana perikanan, terlebih lagi bila melihat jumlah hakim ad hoc yang lebih banyak dibandingkan hakim karir. Oleh karena itu hakim ad hoc yang diangkat adalah seorang ahli perikanan yang berasal dari akademisi atau lembaga lain yang mengerti persoalan perikanan.

B. Hakim Ad Hoc dalam Sistem peradilan di Indonesia

1. Pengertian Ad Hoc

Tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur

perihal pengadilan khusus tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan hakim ad hoc. Menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia ad hoc diartikan sebagai khusus untuk sesuatu maksud. Literatur yang lain menyatakan bahwa:

***Ad hoc** is a Latin phrase which means "for this purpose". It generally signifies a solution that has been custom designed for a specific problem, is non-generalizable, and cannot be adapted to other purposes. Ad hoc can also have connotations of a makeshift solution, inadequate planning, or improvised events.*

Pengertian tersebut membatasi pengertian bahwa ad hoc adalah suatu perlakuan khusus untuk satu masalah tertentu. Perlakuan tersebut tidak dapat digunakan untuk kebutuhan menyelesaikan permasalahan lain.

Terkait dengan penggunaan istilah ad hoc pada frase hakim ad hoc, undang-undang tidak menyatakan secara tegas pengertian ad hoc tersebut. Satu hal yang sudah jelas dari pengaturan dalam undang-undang mengenai hakim ad hoc adalah bahwa hakim ad hoc berasal dari kalangan non hakim (karir), atau orang yang bukan berprofesi sebagai hakim. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, hakim ad hoc harus dipilih dari orang

profesional yang mempunyai integritas agar bisa merubah keadaan. Akan tetapi jika hakim ad hoc itu dianggap siapa saja asalkan orang di luar hakim karir, namun tidak memperhatikan integritas dan kemampuan profesionalnya, maka hakim ad hoc yang seperti itu tidak akan merubah keadaan. Jadi harus orang ahli yang mempunyai integritas dan mempunyai kemampuan yang bisa menjadi hakim ad hoc.

2. Sejarah dan Tujuan Pembentukan Hakim Ad hoc

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur hakim ad hoc adalah UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 135 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal Pengadilan memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara tertentu yang memerlukan keahlian khusus, maka Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang Hakim Ad Hoc sebagai Anggota Majelis. Hakim ad hoc dalam ketentuan tersebut bertugas untuk memeriksa suatu perkara khusus berdasarkan keahlian tertentu yang tidak dimiliki oleh seorang hakim biasa. Hakim ad hoc tersebut hanya satu orang yang bertugas apabila dibutuhkan dan atas dasar penunjukan

yang dilakukan oleh ketua pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penunjukan hakim ad hoc tersebut untuk menjembatani ketidakmampuan hakim karir dalam memahami suatu permasalahan dalam perkara yang diperiksanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) diketahui bahwa hakim ad hoc tersebut tidak pernah dipergunakan. Bahkan pengadilan Tata Usaha Negara lebih cenderung untuk memanggil ahli dalam memberikan keterangan.

Hanya saja, di PTUN tidak pernah ditunjuk hakim ad hoc walaupun undang-undang memperkenankan hal tersebut. Sebagai penggantinya, jika memerlukan suatu ilmu pengetahuan yang penting dalam memutus perkara, maka hakim memanggil saksi ahli saja. Benjamin Mangkoedilaga menambahkan pada PTUN di dalam prakteknya untuk mengangkat seorang hakim ad hoc itu lebih bertele-tele, menempuh jalur panjang, harus melalui Keputusan Presiden. Pada saat Keputusan Presiden tersebut dikeluarkan, perkaranya malah sudah selesai diputus. Sementara penunjukkan saksi ahli relatif lebih tepat.

Hakim ad hoc adalah hakim, pihak yang akan membantu majelis menangani perkara-perkara yang memang punya kekhasan tertentu dalam bidang akademis, biasanya dalam bidang perpajakan, dalam bidang kedokteran dan lain-lain. Disadari atau tidak memang pengetahuan hakim sangatlah terbatas. Dalam praktek, untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka biasanya dilakukan pemanggilan saksi ahli yang dapat dilakukan secara cepat dalam waktu kurang lebih satu atau dua minggu, yang akhirnya secara substansial, kegunaannya

sama seperti hakim ad hoc.

Hakim ad hoc dalam satu majelis pada perkembangannya, terutama dalam pengadilan khusus yang menangani perkara pidana, menjadi satu kewajiban. Pemeriksaan oleh majelis hakim yang terdapat hakim ad hoc di dalamnya dilakukan pada semua tingkat peradilan. Tujuan keikutsertaan hakim ad hoc dalam pemeriksaan perkara tidak terlepas dari pembentukan pengadilan khusus itu sendiri. Setidaknya terdapat beberapa alasan keberadaan hakim ad hoc, yaitu:

1. adanya kebutuhan spesialisasi keahlian, dan hakim biasa (karir) dianggap tidak memiliki keahlian khusus karena keahliannya bersifat generalis.
2. adanya ketidakpercayaan terhadap hakim karir, baik integritasnya maupun independensinya dari rekan sejawat atau atasannya saat mereka harus mengadili rekan sejawat atau atasannya.

Dua alasan tersebut mengindikasikan bahwa selama ini masyarakat masih meragukan putusan pengadilan. Oleh karena itu keterlibatan hakim ad hoc dari unsur masyarakat dengan keahlian tertentu diharapkan dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Melalui hakim ad hoc pula permasalahan keahlian dan pemahaman atas suatu

perkara tertentu dapat ditekan.

3. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Hakim Ad Hoc

Kedudukan hakim ad hoc tidak mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku saat ini. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perihal pengadilan khusus, tidak terdapat aturan yang jelas perihal hal tersebut. Dalam ketentuan tersebut tidak disebutkan apakah seorang hakim ad hoc merupakan pejabat negara, sama dengan hakim karir. Selain itu ditinjau dari masa tugas, terdapat aturan yang berbeda. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur masa tugas seorang hakim ad hoc selama lima tahun. Dengan demikian hakim ad hoc pengadilan HAM bersifat menunggu karena undang-undang memerintahkan pengangkatan hakim ad hoc sebanyak 12 orang.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mengatur masa tugas seorang hakim ad hoc. Dapat diartikan bahwa hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas hingga waktu yang tidak terbatas atau diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua

Mahkamah Agung, atau setidaknya-tidaknya hingga hakim tersebut menyatakan mengundurkan diri. Namun dalam pengertian yang lain dapat pula dikatakan bahwa hakim ad hoc hanya bekerja berdasarkan perkara yang diperiksa. Apabila perkara tersebut telah diputus maka selesai pula tugasnya sebagai hakim ad hoc.

Tugas dan wewenang hakim ad hoc tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh seorang hakim ad hoc dapat diartikan tidak berbeda dengan hakim karir. Tugas dan wewenang seorang hakim karir adalah menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.

4. Sistem Rekrutmen Hakim Ad Hoc Berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Khusus.

a. Syarat hakim ad hoc

Persyaratan untuk menjadi hakim ad hoc pada umumnya tidak jauh berbeda antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tidak mengatur persyaratan untuk menjadi hakim ad hoc, namun dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1) dinyatakan bahwa hakim ad hoc adalah

seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dan UU No. 30 Tahun 2002 mensyaratkan sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang hukum. Sarjana lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah sarjana syariah dan sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh seorang hakim ad hoc pengadilan HAM adalah memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

b. Tata cara pengangkatan

Mengenai wewenang pengangkatan pada umumnya sama yaitu dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Presiden dalam melakukan pengangkatan hakim ad hoc berada pada posisi sebagai kepala negara dan bukan sebagai kepala pemerintahan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 merupakan satu-satunya peraturan mengenai pengadilan khusus yang menyatakan secara tegas prinsip transparansi dan partisipasi. Dalam proses rekrutmen hakim ad hoc pengadilan niaga dan pengadilan HAM Mahkamah Agung melakukan proses rekrutmen secara tertutup, dalam proses rekrutmen hakim tindak pidana korupsi

Mahkamah Agung membentuk sebuah panitia seleksi yang mengikutsertakan komponen *civil society*.

Rekrutmen hakim pada pengadilan HAM dilakukan oleh MA dengan membentuk Tim Seleksi. Selanjutnya Tim menjanging calon-calon hakim ad hoc, umumnya target penjangingan dilakukan pada kalangan akademisi. Para calon tersebut kemudian mengikuti pelatihan khusus yang diadakan oleh MA bekerja sama dengan pihak luar. Hasil pelatihan khusus tersebut kemudian menjadi dasar bagi MA untuk mengusulkan calon hakim ad hoc kepada Presiden.

Proses rekrutmen hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan oleh MA melalui sebuah panitia seleksi. Panitia seleksi akan mengumumkan pendaftaran hakim ad hoc dan membagi tahapan seleksi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah seleksi administrasi yang dilanjutkan dengan tes tertulis bagi para calon yang memenuhi kelengkapan administrasi. Setelah lulus tes maka dilakukan *profile assesment* yang dibantu oleh konsultan psikologi dan manajemen. Tahap terakhir adalah *fit and proper test* yang dilakukan melalui proses wawancara oleh panitia seleksi. Hasil proses seleksi tersebut akan disampaikan kepada Ketua

MA untuk dipilih dan diusulkan kepada Presiden untuk diangkat.

C. Analisis Eksistensi Hakim Ad Hoc Sebagai Upaya Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengadilan

Tatanan hukum responsif memandang hukum sebagai sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial. Hukum responsif menekankan pada hukum yang fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional. Hukum responsif menunjukkan adanya dilema yang pelik di dalam institusi-institusi antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti bahwa suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur dan cara kerja yang membedakannya dari institusi lain. Keterbukaan akan berarti bahwa bahasa institusional menjadi sama dengan bahasa yang dipakai masyarakat pada umumnya.

Hukum pada masa orde baru telah sempurna menjadi *government social control* dan berfungsi sebagai *tool of social engineering*.

Walhasil, hukum perundang-undangan sepanjang sejarah perkembangan pemerintahan orde baru telah menjadi

kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang terlegitimasi (secara formal-yuridis), dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral, dan wawasan kearifan yang sebenarnya, sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat awam.

Menurut Soetandyo kondisi tersebut menciptakan gerakan-gerakan dari bawah untuk menuntut hak-hak asasi lalu meletup secara terbuka. Letupan mencapai titik puncak saat terjadi reformasi yang menuntut penataan turut menjadi target perubahan adalah hukum dan penegakannya. Hukum diarahkan pada sifat yang fungsional, pragmatik, dan rasional serta bertujuan. Berbagai peraturan telah diundangkan yang bertujuan untuk melakukan perubahan, terutama di bidang kekuasaan kehakiman.

Semangat reformasi telah mendorong perubahan sosial yang menuntut penegakan hukum secara konsekuen. Proses penegakan hukum semasa orde baru dinilai belum berhasil memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Praktik mafia peradilan dan penegakan hukum yang tebang pilih menjadi suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh masyarakat. Sistem peradilan pidana yang selama ini menjadi

panduan dalam menyelesaikan perkara kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat belum berjalan dengan baik.

1. Tujuan Sebagai Standar Dalam Melakukan Kritik

Hukum responsif menempatkan tujuan sebagai panduan dalam melakukan perubahan. Tujuan menetapkan standar untuk mengkritisi praktik yang sudah mapan, dan karenanya membuka jalan untuk melakukan perubahan, pada saat yang bersamaan, jika benar-benar digunakan, tujuan dapat mengontrol diskresi administratif. Melalui penetapan tujuan tersebut hukum dapat merespon tuntutan perubahan sosial dengan mengubah peraturan menjadi yang lebih responsif.

Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro memiliki tiga tujuan. Salah satu tujuan sistem peradilan pidana adalah menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Namun dalam kenyataan sosial sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tujuan tersebut belum dapat tercapai dengan baik. Penyelesaian kasus kejahatan belum memuaskan masyarakat karena cukup banyak pelaku kejahatan yang bebas karena putusan pengadilan yang dinilai

penuh dengan permainan. Putusan pengadilan yang dibuat oleh majelis hakim sangat menentukan nilai keadilan yang menjadi cerminan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu hakim berperan besar dalam mewujudkan keadilan.

Tujuan untuk menyelesaikan perkara dan mewujudkan keadilan serta memberikan kepuasan pada masyarakat belum tercapai. Setidaknya hal itu tercermin dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan pencurian ikan. Upaya pemberantasan korupsi dinilai telah gagal karena tidak banyak kasus yang terungkap dapat diselesaikan dengan baik. Pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan birokrat dan pengusaha pada umumnya dapat terhindar dari jeratan hukum melalui berbagai pertimbangan hukum yang sulit dimengerti. Bahkan tidak jarang aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam praktik jual beli perkara.

Pelanggaran HAM berat pada umumnya dilakukan oleh aparat keamanan, dalam hal ini tentara, yang masih dapat menghirup udara bebas tanpa khawatir akan dihukum. Padahal korban dan saksi secara jelas dan tegas menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi warga. Pelanggaran HAM

pasca jajak pendapat di TIMTIM dan Tanjung Priok merupakan dua kejadian yang menjadi sorotan masyarakat. Selain itu pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal dan nelayan asing telah merugikan negara trilyunan rupiah. Namun persidangan terhadap pelaku pencurian seringkali bertolak belakang dengan kenyataannya. Pelaku pencurian tersebut banyak yang dibebaskan melalui sidang di pengadilan umum. Beberapa gambaran penegakan hukum tersebut menunjukkan menjadi dasar besarnya tuntutan masyarakat agar melakukan perubahan dalam menangani hambatan penegakan hukum. Hambatan dalam penegakan hukum itu ditenggarai merupakan akibat maraknya mafia peradilan.

Indonesian Corruption Watch (ICW) telah melakukan penelitian yang mencoba untuk menyingkap tabir mafia peradilan pada tahun 2002. Mafia peradilan merupakan ungkapan bagi sekelompok orang yang melakukan konspirasi dengan aparat peradilan untuk memainkan hukum demi keuntungan pribadi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut terungkap bahwa perilaku koruptif telah menyebar pada hampir semua tahapan peradilan dan aparat penegak hukum. Pemantauan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemantau peradilan menemukan kondisi

nyata perilaku koruptif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa permainan uang dalam proses peradilan sudah menjadi rahasia umum di negeri ini, tetapi yang lebih menyedihkan adalah bagaimana kecenderungan mengenai praktek negatif berlangsung secara amat akseleratif sejak beberapa dekade terakhir. Bahkan sekarang di tengah-tengah kesadaran yang makin meluas untuk memberantas korupsi dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, permainan uang di pengadilan masih juga berlangsung.

Pembentukan lembaga baru dan prosedur khusus yang berbeda dengan lembaga penegakan hukum lainnya merupakan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum. Pembentukan pengadilan khusus dan hakim ad hoc dalam memeriksa perkara menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, pembentukan pengadilan khusus memiliki berbagai alasan. Namun pembentukan pengadilan khusus yang menangani perkara korupsi, pelanggaran HAM berat, dan tindak pidana perikanan dilakukan karena kemampuan keilmuan, dan keahlian para hakim karir tidak memadai untuk menangani perkara

tersebut dan adanya ketidakpercayaan pada sistem yang berlaku saat ini. Pompe memberikan komentar atas standar profesionalitas yang menurutnya, makin menurunnya pengetahuan dan kesepakatan mengenai hukum yang berlaku, menurunnya perbandingan pengetahuan mengenai hukum (*comparative legal knowledge*) serta menurunnya kedisiplinan pribadi (*personal strictness*). Dalam kondisi demikian dibutuhkan kemauan politik yang besar untuk melakukan suatu perubahan. Perubahan yang dilakukan dapat berupa membuat peraturan yang menerobos kekakuan dalam rangka penegakan hukum. Kekakuan dalam dalam penegakan hukum terjadi karena formalitas hukum yang selama ini dijaga oleh para hakim dan oleh karena pandangan terhadap keadilan lebih pada upaya untuk menciptakan kepastian hukum berdasarkan undang-undang.

2. Hakim Ad Hoc Dalam Pengadilan Khusus

Perkembangan masyarakat menciptakan perubahan sosial yang seringkali tidak disertai perubahan hukum sehingga terjadi kesenjangan nilai keadilan menurut masyarakat dan pengadilan. Membentuk hakim yang memiliki pengetahuan dan

keahlian atas suatu permasalahan tidak mudah sehingga perlu dilakukan langkah untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Pembentukan hakim ad hoc dan merekrut hakim agung dari jalur non karir merupakan salah satu langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah dan DPR dalam merespon perubahan. Undang-undang memberikan kewajiban pada seorang hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban tersebut diikuti pula dengan keharusan bagi seorang hakim untuk memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Pompe, sebagaimana dikutip oleh Satjipto, menyebutkan bahwa dalam pengadilan ada dua kubu, yang satu menutup pintu bagi masuknya orang luar, sedang yang lain menerima gagasan untuk merekrut orang-orang dari luar untuk menjadi hakim. mereka yang menolak pembukaan pintu bagi hakim-hakim (*opening up recruitment*) yang direkrut dari luar pengadilan beralasan, bukan karena tidak ada orang luar yang mampu duduk di kursi hakim, melainkan karena rekrutmen secara terbuka itu akan membawa persoalan politik masuk ke pengadilan (*cut across the political spectrum*). Dunia pengadilan percaya, bahwa mereka

akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalannya sendiri. Oleh karena itu pengaturan hakim ad hoc pertama kali dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dipergunakan. Pengadilan Tata Usaha Negara lebih memilih menggunakan ahli dari pada hakim ad hoc.

Hakim ad hoc secara ideal direkrut berasal dari kalangan profesional yang dipilih karena kemampuan dan keahliannya dalam suatu masalah tertentu. Ad hoc dapat diartikan sebagai khusus untuk sesuatu maksud tertentu. Dengan demikian penggunaan hakim ad hoc apabila merujuk pada pengertian tersebut berarti tugas yang dijalankannya hanya untuk perkara tertentu. Tiga pengadilan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM, dan tindak pidana di bidang perikanan telah sesuai dengan kekhususan yang dimaksud. Hakim ad hoc yang terlibat dalam memutus perkara diterapkan juga di Belanda.

The Dutch criminal justice system also makes use of ad hoc judges, who participate in 'regular' cases in the main legal fields (civil, criminal, administrative). These ad hoc judges all possess a degree in law from a university and have experience as a lawyers for at least six years before being admitted to the judiciary. This type of lay judges are involved in the administration of justice on a substantial scale, and

their contribution to the trial of cases is still increasing. The reason thereof is in the first place the heavy case load with which Dutch judges are confronted, and not the aspiration to give lay people the opportunity to participate in decision making by the court.

Hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana Belanda terlibat penuh dalam menangani perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Namun seorang hakim ad hoc yang ditunjukkan harus lulusan fakultas hukum dan memiliki pengalaman menjadi pengacara (*lawyers*) selama enam tahun. Alasan digunakannya hakim ad hoc dalam menangani peradilan karena penumpukan perkara yang dihadapi oleh hakim Belanda, dan bukan karena ingin memberikan kesempatan bagi hakim awam (*lay judge*) berpartisipasi untuk memutus suatu perkara.

Kondisi tersebut berbeda dengan di Indonesia. Keterlibatan hakim ad hoc dalam menangani perkara, terutama perkara pidana, karena dua alasan yaitu perihal kemampuan dan keahlian hakim, dan ketidakpercayaan masyarakat pada institusi peradilan. Namun demikian Komariah Emong menyatakan bahwa hakim ad hoc yang ada saat ini berbeda dengan pengertian ad hoc itu sendiri. Hakim ad hoc seharusnya

bertugas hanya untuk menangani masalah atau perkara tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbeda dengan Komariah, Arsil menyatakan bahwa ad hoc dapat juga diartikan untuk menangani jenis tindak pidana tertentu sesuai dengan perintah undang-undang dan tidak dibatasi oleh waktu. Keduanya menyatakan bahwa hakim ad hoc tidak dapat dipandang sebagai bentuk perwakilan masyarakat dalam mengadili suatu perkara. Hakim ad hoc meskipun dipilih dari anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu, tetapi mereka tidak dipilih oleh anggota masyarakat yang lain sebagai bentuk keterwakilan. Senada dengan Komariah, Mardjono Reksodiputro menilai telah terjadi kekeliruan dalam menggunakan istilah ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi. Kekeliruan tersebut terjadi karena hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi cenderung permanen sehingga lebih tepat apabila disebut sebagai hakim non karir pada pengadilan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu ada pembagian menjadi hakim karir dan hakim non karir yang terdiri dari hakim ad hoc atau hakim khusus.

3. Sistem Rekrutmen dan Kualitas Putusan Hakim Ad Hoc

Hakim ad hoc pada pengadilan HAM direkrut melalui mekanisme pengusulan oleh fakultas hukum pada satu perguruan tinggi untuk kemudian diberi pelatihan oleh MA. Rekrutmen hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi direkrut dengan menggunakan mekanisme melamar ke panitia seleksi yang telah dibentuk oleh MA. Meskipun rekrutmen dengan cara tersebut telah dilakukan namun hasil yang didapat belum sesuai dengan harapan.

Berbeda dengan proses rekrutmen hakim ad hoc pada pengadilan HAM dan pengadilan tindak pidana korupsi, pembentukan pengadilan perikanan tidak mengatur persyaratan hakim ad hoc dan proses rekrutmen yang akan dilakukan. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dalam penjelasan Pasal 78 hanya menyebutkan hakim ad hoc berasal dari lingkungan perikanan. Selain itu pengadilan perikanan hanya dibentuk pada tingkat pertama, sedangkan tingkat banding dan kasasi akan diperiksa melalui mekanisme biasa tanpa keikutsertaan hakim ad hoc. Pembentukan pengadilan dan proses rekrutmen ini menunjukkan adanya permasalahan antara integritas peradilan dan keterbukaan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan sebagai institusi yang otonom, menilai

persoalan penegakan hukum di bidang perikanan dapat diselesaikan melalui instrumen yang telah dimiliki selama ini. Kekhawatiran adanya intervensi politik dalam kekuasaan kehakiman, sebagaimana diutarakan oleh Pompe, terjadi dalam pembentukan pengadilan perikanan. Pembentukan pengadilan perikanan tidak menyertakan MA sebagai pemegang otoritas kekuasaan kehakiman dalam proses pembahasan di DPR. Akibatnya MA meminta penundaan pembentukan pengadilan perikanan selama satu tahun untuk mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan.

Kualitas putusan hakim ad hoc tidak terlepas dari proses *fit and proper test* yang dilakukan MA untuk menjangkau calon hakim yang berkualitas. Proses seleksi calon hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi memperlihatkan bahwa kualitas para calon hakim ad hoc sangat meragukan, terutama dalam hal pengetahuan hukum, integritas, dan latar belakang pendidikan yang meragukan karena gelar akademis yang diberikan oleh lembaga yang tidak berwenang. Setelah hakim ad hoc terpilih, ternyata ada yang tidak memiliki keahlian atau pengetahuan khusus yang menjadi tujuan pembentukan hakim ad hoc. Latar belakang pendidikan calon hakim ad hoc periode pertama umumnya sarjana hukum dan berprofesi antara lain,

notaris, dosen hukum acara pidana, mantan jaksa, dan mantan hakim. meskipun demikian beberapa kalangan menilai kualitas hakim ad hoc tindak pidana korupsi hasil rekrutmen pertama lebih baik dibandingkan dengan hasil seleksi tahap kedua.

Emerson Junto menilai bahwa keberadaan hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi lebih ditekankan pada integritas sehingga unsur keahlian menjadi unsur berikutnya. Namun Adnan Topan Husodo menilai, unsur keahlian seharusnya menjadi salah satu penilaian yang tidak terpisahkan dari integritas karena pada saat ini ada hakim ad hoc yang tidak menguasai teknis hukum acara. Arsil menilai bahwa keahlian yang dimiliki oleh hakim ad hoc pada umumnya tidak memiliki kualifikasi yang jelas karena persyaratan sarjana lain di dalam undang-undang telah direduksi menjadi sarjana syariah dan sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

Berbeda dengan hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi, hakim ad hoc pada pengadilan HAM, menurut Zainal Abidin, memiliki pengetahuan tentang HAM yang tidak merata bahkan ada diantaranya yang tidak relevan seperti ahli hukum adat. Komposisi majelis hakim menjadi tidakimbang dalam hal pengetahuan dan kepedulian terhadap HAM yang berakibat pada

disparitas putusan pidana yang cukup tinggi. Meskipun begitu ada majelis hakim yang secara konsisten menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM. Menurut Komariah, pihaknya menilai pemilihan akademisi untuk masuk menjadi hakim ad hoc untuk menunjang kualitas putusan dari segi teoritis dan perkembangan peraturan tentang HAM terutama terkait dengan konvensi internasional.

Perihal kualitas putusan pada umumnya para narasumber menilai bahwa putusan tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun demikian ada beberapa putusan yang baik mutunya ditinjau dari segi penggunaan teori sebagai dasar pertimbangan. Pada pengadilan tindak pidana korupsi, putusan dalam kasus korupsi yang melibatkan Abdullah Puteh dan Bram Manopo dinilai cukup. Demikian juga hasil putusan pengadilan HAM dengan hakim ad hoc Komariah Emong dan Rudi Rizky. Selebihnya putusan yang dihasilkan oleh pengadilan HAM dan pengadilan tindak pidana korupsi sangat jauh dari kualitas keilmuan dan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Sistem hakim ad hoc yang digunakan dalam beberapa

pengadilan khusus tindak pidana apabila ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya sikap responsif dari pemerintah dan DPR. Penilaian tersebut didasarkan pada upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam penanganan perkara pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana di bidang perikanan. Hukum telah digunakan untuk merespon perubahan sosial yang menuntut adanya peradilan yang dijalankan oleh hakim yang berintegritas dan memahami permasalahan secara baik. Pembentukan pengadilan khusus secara umum dapat dikatakan sebagai respon dari pihak pemerintah dan DPR dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat pada hukum dan pengadilan.

4. Hakim Ad Hoc: Antara Integritas dan Keterbukaan Institusi

Hukum responsif pada sisi yang lain memperlihatkan dilema antara integritas dan keterbukaan. Integritas berarti bahwa suatu institusi dalam melayani kebutuhan-kebutuhan sosial tetap terikat kepada prosedur dan cara kerja yang membedakannya dari institusi lain. Keterikatan pembentuk undang-undang dan pengadilan pada peraturan yang telah berlaku menjadi salah satu bentuk upaya menjaga integritas

tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan menempatkan persyaratan hakim adalah sarjana hukum dan sarjana lain yang dibatasi pada sarjana syariah dan sarjana PTIK. Sedangkan pembentukan hakim ad hoc membutuhkan seorang profesional yang sangat memahami seluk beluk permasalahan suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Majelis hakim pada pengadilan khusus umumnya hanya menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian atas suatu perkara yang sedang diperiksa. Dalam hal ini belum terdapat terobosan hukum untuk mencapai keadilan substantif. Keterikatan hakim pada peraturan yang bersifat formal ditunjukkan pula oleh ketua majelis hakim yang memeriksa perkara korupsi atas terdakwa Harini Wijoso. Dalam perkara tersebut ketua majelis hakim menolak untuk memanggil Bagir Manan sebagai saksi meskipun tiga orang hakim ad hoc menilai perlu untuk memanggilnya. Ketua majelis mendasarkan pada ketentuan berupa surat edaran MA yang memberikan kewenangan pada hakim untuk tidak memanggil saksi apabila keterangan yang dibutuhkan telah cukup.

Pada sisi yang lain prosedur khusus yang dimiliki oleh

pengadilan dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan kata lain hukum responsif menghendaki adanya keterbukaan dari institusi sebagai bentuk akomodasi atas perubahan sosial. Keterbukaan berarti institusi akan menggunakan bahasa yang sama dengan bahasa masyarakat pada umumnya. Namun dalam perkembangannya, pengadilan belum membuka diri atas kritik dari anggota masyarakat. Tuntutan keterbukaan terutama ditujukan pada transparansi putusan pengadilan yang hingga kini masih sulit untuk diakses oleh masyarakat.

D. Permasalahan Hakim Ad Hoc Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Setidaknya terdapat dua alasan utama yang dikemukakan saat pembentukan hakim ad hoc dalam sistem peradilan pidana. Alasan keahlian hakim karir yang kurang dalam memahami permasalahan dan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap hakim karir dalam menangani perkara tindak pidana khusus menjadi dasar keberadaan hakim ad hoc. Melalui hakim ad hoc diharapkan putusan-putusan yang dihasilkan akan berkualitas karena diputus oleh hakim yang memiliki keahlian khusus dan keberpihakan pada rasa keadilan masyarakat.

Namun keberadaan hakim ad hoc pada kenyataannya memiliki permasalahan tersendiri yang harus diselesaikan, terlebih lagi bila dihadapkan dengan sistem hukum yang berlaku saat ini. Permasalahan di hadapi antara lain:

1. Pemahaman mengenai istilah ad hoc yang belum seragam.

Istilah ad hoc menurut kamus adalah khusus untuk suatu maksud tertentu sehingga hakim ad hoc seharusnya diartikan sebagai hakim yang ditugaskan khusus untuk menangani perkara tertentu. Hal ini menegaskan bahwa hakim ad hoc bertugas tidak sepanjang waktu dan hanya untuk perkara tertantu saja. Namun pemahaman yang digunakan oleh UU no 30 Tahun 2002 dan UU No. 31 Tahun 2004 lebih mendekati sistem hakim non karir dibandingkan hakim ad hoc. Berbeda dengan hakim ad hoc pada pengadilan HAM yang bertugas hanya untuk menangani perkara pelanggaran HAM berat di TIMTIM dan Tanjung Priok. Komariah Emong menilai hakim ad hoc yang bertugas di pengadilan tindak pidana korupsi seharusnya hakim khusus. Alasannya adalah karena penugasan yang diberikan kepadanya tidak didasarkan pada perkara tertentu melainkan seluruh perkara tindak pidana korupsi.

2. Masa tugas hakim ad hoc.

Hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi bertugas tanpa dibatasi oleh waktu. Hal ini berbeda dengan hakim ad hoc pada pengadilan HAM dan pengadilan perikanan yang dibatasi selama lima tahun. Tidak adanya penegasan perihal masa tugas menjadi permasalahan tersendiri bagi hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi. Tidak adanya jangka waktu penugasan menunjukkan inkonsistensi dalam pembentukan hakim ad hoc.

3. Masalah sumber daya manusia.

Sumber daya manusia yang akan direkrut sebagai hakim ad hoc pada umumnya belum memiliki keahlian khusus yang menjadi salah satu tujuan pembentukan hakim ad hoc. Hakim ad hoc pada pengadilan HAM dituntut untuk memiliki pemahaman terhadap hak asasi manusia namun pada kenyataannya terdapat beberapa hakim ad hoc yang tidak menguasainya. Demikian pula dengan hakim ad hoc pengadilan perikanan dipersyaratkan memiliki pemahaman dan keahlian dalam bidang perikanan, khususnya berasal dari lingkungan perikanan. Berbeda dengan hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi,

persyaratan yang diatur di dalam undang-undang lebih menekankan pada sarjana hukum semata tanpa disebutkan keahlian yang dimilikinya.

Permasalahan lain perihal jumlah sumber daya manusia calon hakim ad hoc adalah ketersediaan sumber daya calon hakim ad hoc. Rekrutmen hakim ad hoc tahap pertama memperlihatkan bahwa tidak banyak calon dengan kualitas sebagaimana yang diharapkan. Pada umumnya calon hakim ad hoc hanya memiliki pengetahuan hukum yang "pas-pasan" dan tidak ditunjang oleh pengetahuan lainnya, melainkan hanya berbekal semangat anti korupsi.

4. Persyaratan hakim ad hoc.

Persyaratan menjadi hakim ad hoc yang ditentukan oleh undang-undang pada umumnya sama dengan persyaratan menjadi hakim. Persyaratan yang ditentukan belum menyentuh pada kebutuhan perkara yang akan ditangani hakim ad hoc. persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang pada umumnya terkait dengan jangka waktu pengalaman di bidang hukum yang dimiliki oleh calon hakim ad hoc. Tidak ada ketentuan yang menyatakan secara tegas apa yang dimaksud dengan pengalaman di bidang lain yang relevan dengan perkara yang akan ditangani.

Penentuan keahlian seorang calon akan menjadi beban tersendiri bagi panitia seleksi mengingat undang-undang merumuskan persyaratan tersebut secara umum.

5. Sistem rekrutmen hakim ad hoc.

Sistem rekrutmen calon hakim ad hoc memiliki perbedaan antara pengadilan HAM, pengadilan tindak pidana korupsi, dan pengadilan perikanan. Rekrutmen calon hakim ad hoc pengadilan HAM dilakukan oleh panitia seleksi dengan cara mendatangi para calon potensial yang diajukan oleh perguruan tinggi (*talent scouting*). Pola rekrutmen tersebut dikritik karena tidak melibatkan publik sehingga ada kekhawatiran dalam hal keberpihakan hakim ad hoc.

Rekrutmen hakim ad hoc pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh MA. Proses ini dilakukan dengan mengikutsertakan partisipasi publik untuk menjadi hakim ad hoc. Namun proses semacam ini memiliki resiko yang mendaftarkan diri adalah hanya sekedar pencari kerja (*job seeker*). Faktor keahlian dalam suatu bidang menjadi sulit untuk didapatkan terutama perihal penentuan kompetensi dan keahlian menjadi tanggung jawab

panitia seleksi.

6. Ketersediaan fasilitas yang memadai bagi hakim ad hoc.

Fasilitas yang mendukung kinerja hakim ad hoc menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah dan MA. Dalam beberapa pertemuan dengan hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi, pada umumnya mengeluhkan soal fasilitas tersebut. Terlebih lagi dalam hal honorarium yang selalu terlambat dibayar, bahkan pada beberapa bulan pertama hakim ad hoc belum mendapatkan honorarium tersebut.

Bab V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bagian terdahulu, maka bab V ini merupakan kesimpulan yang mencoba menjawab pertanyaan penelitian tesis.

1. Landasan pemikiran keberadaan hakim *ad hoc* dalam sistem peradilan pidana, terutama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pengadilan Perikanan pada umumnya karena hakim dinilai belum memiliki keahlian dalam perkara yang ditangani oleh pengadilan khusus tempat hakim *ad hoc* bertugas. Pada sisi lain terdapat ketidakpercayaan masyarakat pada hakim karir dan sistem hukum yang berlaku saat ini. Hal itu dapat dilihat pada penjelasan umum dari undang-undang pengadilan khusus yang menggunakan hakim *ad hoc*.
2. Keberadaan hakim *ad hoc* dapat dipandang sebagai upaya

untuk mewujudkan kebenaran material yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dikarenakan hakim ad hoc dipilih dengan pertimbangan keahlian yang dimilikinya sehingga diharapkan dapat memeriksa, dan memutus perkara sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dalam kondisi saat ini cukup sulit untuk menerapkan asas *ius curia novit* yang berarti hakim tahu atas suatu permasalahan. Namun hakim ad hoc tidak dapat diartikan sebagai bentuk perwakilan masyarakat dalam kekuasaan yudisial. Hal itu disebabkan para hakim ad hoc dipilih dan bukan ditunjuk berdasarkan perwakilan. Hakim ad hoc berbeda dengan juri yang ditempatkan untuk mewakili rasa keadilan masyarakat.

3. Persyaratan yang diatur di dalam undang-undang bersifat umum. Meskipun UU No. 26 Tahun 2000 dan UU No. 31 Tahun 2004 menyebutkan adanya pengetahuan dan keahlian dalam bidang HAM dan perikanan. Hal itu berbeda dengan persyaratan bagi hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi. Persyaratan yang diatur masih bersifat umum dan tidak menentukan jenis keahlian yang harus dipenuhi oleh seorang calon hakim ad hoc. Berdasarkan persyaratan tersebut maka hasil seleksi memperlihatkan

bahwa hakim ad hoc yang dipilih tidak sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam memutus suatu perkara. Pada pengadilan tindak pidana korupsi persyaratan yang menghendaki hakim ad hoc adalah sarjana hukum atau sarjana lain tidak jelas kualifikasinya. Sarjana lain menurut penjelasan undang-undang adalah sarjana syariah atau sarjana dari Perguruan tinggi Ilmu Kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka saran yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Perlu penegasan pengertian hakim ad hoc di dalam undang-undang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan posisi seorang hakim ad hoc.
2. Hakim ad hoc pada umumnya hanya bersifat sementara untuk menangani kasus tertentu, oleh karena itu MA perlu memberikan pendidikan dan pelatihan pada para hakim agar mereka memahami perkembangan hukum sehingga putusan yang dihasilkannya dapat mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

3. Pemerintah dan DPR perlu memikirkan dana yang dibutuhkan untuk membentuk hakim ad hoc dan biaya operasional bagi para hakim yang akan bertugas, terlebih lagi bila putusannya memiliki dampak yang sangat luas bagi masyarakat.
4. Kepercayaan masyarakat pada hakim dan pengadilan merupakan cerminan dari harkat dan martabat luhur yang seharusnya dijaga oleh seorang hakim. Terkait dengan harkat dan martabat ini, maka merupakan kewenangan Komisi Yudisial untuk turut menjaganya berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antara MA dan Komisi Yudisial sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan hakim dapat tumbuh kembali.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Adji, Oemar Seno *Seminar. Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Seruling Massa. 1966.

_____, Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga. 1984.

_____, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Cet. ke-1. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1980.

Affandi, Wahyu. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni. 1981.

Ali, Achmad. *Korupsi, Keterasingan Pengadilan, dan Pembuktian Terbalik*. Dalam Keterpurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Atmasasmita, Romli. *Reformasi Hukum di Indonesia dan Tantangannya Pada Abad 21*. Dalam Mochtar Kusumaatmaja : Pendidik & Negarawan (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, SH. LL.M., Editor Mieke Komar, Eddy R. Agoes, Eddy Damian). Bandung: Penerbit Alumni. 1999.

----- . *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta. 1996.

Cetak Biru Dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. First Ed. Kuala Lumpur: Golden Book Centre Sdn Bhd. 1994.

- Dirdjosisworo, Sudjono. *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*. Bandung: Penerbit Alumni. 1985.
- Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1983).
- Friedman, Lawrence M and Jack Ladinsky. *Social Change and The Law of Industrial Accidents*. Dalam *Law and Society-Readings on The Social Study of Law*. New York: Columbia Law Review. 1967.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana edisi revisi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- _____. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- _____. *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Makalah disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Denpasar pada tanggal 14-18 Juli 2003.
- Harahap, Krisna. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Bandung: Grafiti Budi Utami. 1996.
- Harman, Benny K. *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jakarta: Elsam. 1997.
- Husodo, Adnan Topan. *Pengadilan Pilihan Koruptor*. Koran Tempo. 6 Februari 2007.
- Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam Laporan Perkara Korupsi Yang Diperiksa Dan Divonis Pengadilan Semester I 2006 (1 Januari 2006-18 Juli 2006)*.
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi. *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg Ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia*. Jakarta: PT Tatanusa. 2003.
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi. *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg Ke Pengadilan Hak Azasi Manusia Indonesia*. PT Tatanusa. Jakarta: 2003.
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi. *Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*. Jakarta: Tanpa penerbit. 1983.

Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003.

Keterangan Pemerintah Di Hadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 5 Juni 2000.

Koesnoe, Moh. "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945". *Varia Peradilan* Th XI No.129 Juni 1996. IKAHI.

Kristiana, Yudi. Ringkasan disertasi berjudul "Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif. Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi." Diakses dari <http://www.antikorupsi.org>. Pada tanggal 4 Oktober 2007.

Laporan Akhir Administrasi Peradilan: Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu. Disusun oleh Kelompok Kerja A4 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) Jakarta. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2003.

Laporan Akhir Administrasi Peradilan: Pembentukan Lembaga Pengawasan Sistem Peradilan Terpadu. disusun oleh Kelompok Kerja A4 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) Jakarta. Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2003.

Laporan Penelitian Hakim Ad Hoc Dalam Pengadilan Niaga. <http://www.komisihukum.go.id/files/hasil/2004/HakimAdHoc-PengadilanNiaga.pdf>. Diakses pada tanggal 14 September 2007.

Laporan Perkara Korupsi Yang Diperiksa Dan Divonis Pengadilan Semester I 2006 (1 Januari 2006-18 Juli 2006). Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW).

Laporan Tahunan 2001. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2001.

Laporan Tahunan 2001. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2001.

Laporan Tahunan 2002. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2002.

Laporan Tahunan 2002. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2002.

Laporan Tahunan 2003. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2003.

Laporan Tahunan 2003. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2003.

Laporan Tahunan 2005. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2005.

Laporan Tahunan 2005. Jakarta: Komisi Ombudsman Nasional. 2005.

Malsch, Marijke. *Lay participation in the Netherlands Criminal Law System.* Paper presented at the International Society for the Reform of Criminal Law. *Convergence of Criminal Justice Systems: Building Bridges-Bridging the Gaps.* 24-28 August 2003 The Hague.

Mamudji, Sri. Hang Rahardjo. Agus Supriyanto. Daly Erni. dan Dian Pudji Simatupang. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum.* Jakarta: Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005.

Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum.* Jakarta: Kencana. 2005.

Manan, Bagir. *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,* Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2005.

Martins, Ana. *Size And Composition Of Highest Courts Selection Of Judges.* Diakses Pada Tanggal 23 Maret 2007.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta: Liberty. 1981.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Liberty. 1998.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, Dan Sistem Peradilan Pidana Cet II*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2002.

_____, *Penegakan Hukum Pasca Reformasi Di Indonesia, Jurnal Keadilan*. Vol. 1 No. 3. September 2001.

Muqoddas, Muhammad Busyro. *Praktik Penemuan Hukum Oleh Hakim Mengenai Sengketa Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Pada Pengadilan-Pengadilan Negeri Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Thesis Pada Fakultas Pasca Sarjana UGM. Yogyakarta. 1995.

Nonet, Philippe and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row. 1978.

_____, Phillipe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Diterjemahkan dari Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper & Row. 1978. Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia. 2007.

Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: LBHI. 1988.

Pangabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2001.

Penanganan Perkara Kasus Kapal Ikan Asing Sangat Memprihatinkan. Kompas. 2 Oktober 2003.

Pengadilan Khusus Korupsi: Naskah Akademis dan Rancangan Undang-Undang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: LeIP, MTI, PSHK, dan TGPTPK, 2002.

Prodjodikoro, Wirjono. *Bunga Rampai Hukum*. Jakarta: Ichtiar Baru. 1974.

_____, Wirjono. *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*. Cet.ke-7. Bandung: Sumur Bandung. 1970.

Rahardjo, Satjipto. *Komisi Yudisial Untuk Hakim dan Pengadilan Progresif*. dalam Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta: Komisi Yudisial. 2006.

_____. *Kontribusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan.* dalam Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan. Jakarta: Komisi Yudisial. 2007.

_____. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah.* Surakarta. Muhammadiyah University Press: 2002.

Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. *Pengantar Filsafat Hukum.* Bandung: CV. Mandar Maju. 1988.

Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum melawan Kejahatan).* Dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia: 1994.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2003.

Ringkasan Penelitian: Kajian Tentang Pengadilan Khusus Di Indonesia. Disampaikan oleh Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional Pada Lokakarya di Jakarta. 31 Juli 2007.

Sabuan, Ansorie. Syarifuddin Pattanase. dan Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana.* Bandung: Angkasa 1990.

Salman, H.R. Otje dan Anthon F. Susanto. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum.* Bandung: PT. Alumni. 2004.

Santoso, Topo. *Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan.* Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia. 2000.

Sidik, Sunaryo. *Kapita Selekta sistem Peradilan Pidana.* Malang: UMM Press. 2004.

Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum. Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum.* Cetakan kelimabelas. Jakarta: Rajawali Pers. 2005.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.

- Soeparman, Parman. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: Refika Adhitama. 2007.
- Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita: 1983.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta sistem Peradilan Pidana*. UMM Press. Malang: 2004.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Pustaka Kartini. 1988.
- Wignyosubroto, Soetandyo. *Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Wiriaatmadja, Tenne R. *Pokok-Pokok Usulan Penelitian*. Bandung: LP. Unpad. 1991.
- Wiryowerdoyo, Krishnayanda. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1998.
- Wisnubroto, Aloysius. *Hakim dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya. 1997.
- Zakiah, Wasingatu. Danang W. Iva K. Ragil Yoga Edi. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2002.

II. Artikel

Ad Hoc Judges. (http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hoc). diakses pada tanggal 21 Nopember 2007.

Arsil. *Pengadilan-Pengadilan Khusus di Indonesia*, dalam Dictum Edisi 4: Problematika Pemilu. Leip: 2005.

<http://www.kompasonline.com>. Edisi Rabu 31 Mei 2006. diakses

pada tanggal 4 Nopember 2007.

Khoidin, M. *Konsistensi Penegakan Hukum terhadap Mafia Peradilan*. <http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/2002-August/000095.html>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2007.

Pengadilan Perikanan Efektif 7 Oktober. (<http://www.detik.com/berita/html>). diakses pada tanggal 4 Nopember 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006. 19 Desember 2006.

Sunarmi. *Membangun Sistem Peradilan Indonesia*. <http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi3.pdf>. Diakses pada tanggal 11 September 2007.

Terlibat Pemerasan, Hakim Herman Allositandi Segera Disidangkan. (<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14662&cl=Berita>). diakses pada tanggal 4 Nopember 2007.

Tim Seleksi Hakim Ad Hoc Korupsi Tidak Puas, (<http://www.tempointeraktif.com/berita/html>), diakses pada tanggal 14 September 2007.

United Nation. *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*. adopted by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders held at Milan from 26 August to 6 September 1985 and endorsed by General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/h_comp50.htm

III. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Perubahannya*.

_____. *Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 14. LN No 74 Tahun 1970. TLN No. 2951.

- _____. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8
LN No. 76 Tahun 1981. TLN No.3209.
- _____. *Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung*. UU No. 14
LN No. 73 Tahun 1985. TLN No. 3316.
- _____. *Undang-Undang Tentang Peradilan Umum*. UU No. 2 LN
No. 20 Tahun 1986. TLN No.3327.
- _____. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
UU No. 5 LN No. 77 Tahun 1986. LN No. 3344.
- _____. *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*.
UU No. 26. LN No. 208 Tahun 2000. TLN No. 4026.
- _____. *Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi*. UU No. 30. LN No. 137 Tahun 2002. TLN
No. 4250.
- _____. *Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan*. UU No. 2. LN No. 6 Tahun 2004. TLN No.4356.
- _____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No.
4. LN No 8. Tahun 2004. TLN No.4358.
- _____. *Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung*. UU No. 5 LN No. 9 Tahun
2004. TLN No. 4359.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. UU No. 8 LN
No. 34 Tahun 2004. TLN No. 4379.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perikanan*. UU No. 31 LN No.
118 Tahun 2004. TLN No.4433.